

**PERAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM) MENURUT PERATURAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR PHN.HN.03.05-73
TAHUN 2008**



DINDA PUTRI ALFARORINO
NIM: 201102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PERAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM) MENURUT PERATURAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR PHN.HN.03.05-73
TAHUN 2008**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS **Oleh:** ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **DINDA PUTRI ALFARORINO** SIDDIQ
JEMBER
NIM: 201102030003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PERAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM) MENURUT PERATURAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR PHN.HN.03.05-73
TAHUN 2008**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Dinda Putri Alfarorino

NIM: 20110203000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr. Wildani Hefni, MA.

NIP. 199111072018011004

**PERAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM) MENURUT PERATURAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR PHN.HN.03.05-73
TAHUN 2008**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Dr. Wildani Hefni, MA.




KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah:




Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا
تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS. Al-Maidah {5}: 8

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamiin, puji syukur kepada Allah Azza Wa Jalla yang telah melimpah curahkan banyak rahmat dan hidayah sehingga atas izin-Nya dengan perjalanan yang cukup panjang dengan semua lika-liku yang dihadapi serta meniatkan semua dengan keyakinan dan keikhlasan dengan banyak mengucap rasa syukur pada akhirnya dapat mempersembahkan karya terbaik bagi penulis sebagai tanda terima kasih, penghormatan, tanda bakti dan rasa sayang tidak terhingga kepada kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Pintu surgaku, Ibunda Reni Sasmita, terima kasih sudah menjadi tempat pulang dan mengadu serta penjaga hati terbaik dengan tidak pernah lelah menemani beriring dengan pelukan doa serta ridhonya di setiap langkah penulis sampai detik ini. Terima kasih untuk cinta kasih tidak terhingga yang sudah di berikan untuk penulis setiap harinya.
2. Pahlawan sekaligus cinta pertamaku, Ayahanda Taryono. Sosok yang selalu memandangu sebagai anak kecil dengan sikap dan tutur kata yang lembut menjadi kekaguman untuk penulis dalam bersikap, bersanding semua doa dan harapan dengan semua kegigihanmu untuk kebahagiaan keluarga menjadi semangat untuk penulis. Terima kasih untuk semua ridho, dedikasi tenaga dan rasa sayang untuk penulis setiap saatnya.
3. Panutanku, Saudara Perempuan Yulia Noveri Yunus. Wanita hebat setelah ibundaku di dunia yang menjadi sosok kuat dan tangguh dalam keluarga, terima kasih untuk semua bentuk dukungan semangat serta doa yang selalu diberikan kepada penulis setiap momentnya. Serta tidak lupa sosok imam

hebat di balik kakakku yaitu Andri Mandagi dengan semua ketangguhan dan rasa sayangnya juga kepada penulis.

4. Malaikat kecilku, Ponakan tercinta Cherryl Klarissa Novelia, Narendra Arsenio Putra Anggara dan Trixie Mirzha Arkadewi. Terima kasih sudah menjadi tempat melapas lelah dan menghibur penulis dalam menghadapi semua kepenatan. Cinta kasih, rasa sayang dan rasa bangga penulis hanturkan kepada mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan keberkahan sehingga *Alhamdulillah robbil'alamiin* penulis ucapkan karena pada akhirnya dapat menyelesaikan salah satu karya hebat yaitu skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Menurut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008”** bentuk persembahan terakhir dalam mencapai gelar Sjana Hukum pada Progam Sudi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari jaman kegelapan sampai jaman yang terang benderang seperi saat ini. Dengan dukungan dari beberapa pihak yang menunjang keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menerima dan mengizinkan penulis untuk menggali ilmu di Universitas ini sampai akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus

dosen pembimbing yang sudah memberikan izin serta saran dan arahan dengan teliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam proses skripsi ini.
4. Ibu Inayatuh Anisah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dengan ketulusan hatinya memberikan semangat dan mendukung segala urusan dan kebutuhan perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan keikhlasan mengajar dan mendampingi penulis dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Bapak Dedi Efrizal, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana dan juga Bapak Febri Moon Jaya, S. sos., M.H. selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM beserta Stafnya yang telah mendampingi dan memberikan kemudahan selama jalannya penelitian. Serta tidak lupa semua staf bapak ibu di Bagian Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Quthrotun Nada Salsabila (201102030025) beserta keluarganya selaku sahabat terbaik penulis yang sudah anggap seperti saudara perempuan yang selalu mendampingi mulai dari menyandang sebagai mahasiswa baru di Universitas yang sama sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk semua dedikasi yang

diberikan untuk penulis serta perhatian dan dukungan semangat yang tidak dapat dihitung tiap saatnya. Semoga kita diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat, *Aamiin Yaa Rabbalalaamiin*.

8. Virgina Destyana, Salsabila Fatma Atthiyya, dan Serena Izdihar selaku sahabat setia mulai dari duduk di jenjang menengah pertama sampai saat ini. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa yang selalu kalian berikan kepada penulis, penulis berharap kita bisa sukses bersama sesuai dengan yang kita cita-citakan.
9. Segenap rekan-rekan Progam Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus rekan seperjuangan HTN-1 angkatan 2020 yang saya banggakan.

Jember, 14 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Dinda Putri Alfarorino, 2024: *Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Menurut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008*

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kota, Kadarkum, Pembinaan Kelompok, Peraturan Kepala BPHN

Pelaksanaan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk masyarakat terhadap penegakan hukum dan tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat sendiri terutama di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Fokus penelitian yang di bahas yaitu terkait: 1) Bagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008, 2) Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008, 3) Bagaimana efektivitas dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008.


Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Subjek dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan mengumpulkan data, kondensi dan penyajian data serta yang terakhir penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dengan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa: 1) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk pelaksanaan pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pemenuhan amanat Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 dengan menjalankan sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Sudah terpenuhinya semua Kelurahan sudah menjadi Kelurahan Binaan Kadarkum sebanyak 65 Kelurahan. 2) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam peran dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Kadarkum yaitu dengan menciptakan kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan lembaga penunjang lain penyebarluasannya melalui pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi. 3) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan program Kadarkum berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan antusiasme masyarakat pada saat pembinaan Kadarkum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISI GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	31
1. Konsep Peran Pemerintah	31
2. Konsep Pembinaan Kelompok	34
3. Konsep Kesadaran Hukum Masyarakat	37
4. Konsep Efektifitas Berlakunya Hukum.....	40
5. Konsep Kedudukan Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	42
6. Konsep Masalah Mursalah	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Sumber Data.....	48
D. Lokasi Penelitian.....	48
E. Subyek Penelitian.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Analisis Data.....	50
H. Keabsahan Data.....	51
I. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	99
BAB V KESIMPULAN.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	135



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI GAMBAR


Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.....	53
Gambar 4. 2 Bagan Organisasi di Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	60
Gambar 4. 3 Bagan Organisasi Kelurahan Penggilingan.....	64
Gambar 4. 4 Bagan Organisasi Kelurahan Kramat Jati	65
Gambar 4. 5 Bagan Organisasi Kelurahan Ceger	67
Gambar 4. 6 Kuesioner dan Evaluasi Kadarkum.....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan terhadap Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4. 1 Daftar Kelurahan dan Kecamatan serta jumlah RT/RW di Kota Administrasi Jakarta Timur.....	57
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.....	62
Tabel 4. 3 Penyelenggaraan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2023	85
Tabel 4. 4 Penyelenggaraan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun sampai Juni 2024.....	86
Tabel 4. 5 Fokus dan Temuan Penelitian.....	127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Demi terlaksana dan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai tujuan dari pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, maka diperlukannya sebuah pembangunan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus dilakukan pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak hanya dilaksanakan sekedar dengan melihat satu sisi kehidupan saja. Dimana hal tersebut termasuk didalamnya yaitu pembangunan hukum.²

Dalam pelaksanaan pembangunan hukum maka perlu dilakukan secara menyeluruh yang mencakup kelembangaan hukum, budaya hukum dan substansi hukum yang kemudian tidak hanya diselaraskan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi juga dilaksanakan secara konsisten dan tegas oleh penegak hukum.³ Hal ini sebagai wujud tercapainya masyarakat yang memiliki perilaku menghormati hukum dengan terjalannya fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian suatu masalah dengan adil, serta instrument pembaharuan dan pembangunan yang baik.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*RechtStaat*) dalam pernyataan ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Pada

² Sudarto, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-2 (Alumni: Bandung, 1981), hal. 102.

³ Sudjana, "Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (Tahun 2016): hal 1. DOI: <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186> (Diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 13:40 WIB).

pasal tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh peraturan hukum yang berlaku harus sesuai dalam pelaksanaan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat untuk mewujudkan suatu cita-cita negara. Bangsa Indonesia sendiri memiliki cita-cita yaitu membentuk masyarakatnya yang makmur dan adil berdasar pada Pancasila yang selaras dengan konsep dari negara hukum kita ini.⁴ Menurut pendapat Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa demi terciptanya kerukunan dan hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah adalah dengan menjalankan berdasarkan Pancasila yang sudah menjadi elemen sangat penting bagi negara hukum Indonesia.⁵

Hukum mempunyai tujuan untuk mengatur tata tertib secara adil dan damai untuk masyarakatnya, yaitu dengan menempatkan masyarakat berada di dalam tatanan hukum. Dengan sifat hukum yang memaksa dan juga menyeluruh ditujukan kepada seluruh masyarakat, maka hukum seharusnya dibentuk dengan tujuan untuk ditaati dan dipatuhi.⁶ Maka dari itu pentingnya dalam memahami kesadaran hukum.

Dalam memahami mengenai apa hukum itu maka bentuk perlindungan manusia terhadap kepentingannya adalah dapat dilihat dengan kesadarannya terhadap hukum, karena kaidah dari hukum sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung atas kepentingan manusia itu sendiri. Demi tercapainya nilai-nilai dasar dari sebuah hukum, maka harus dipahami bahwa tidak hanya

⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 17.

⁵ Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasar Pancasila", *Seminar Nasional Hukum 2*, no. 1 (Semarang: Fakultas Hukum, Univesitas Semarang, Tahun 2016): hal. 536. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php./snh/article/download/21340/10079/> (Diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 13:20 WIB)

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 46.

pemerintah yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan hukum dengan taat dan baik, tetapi masyarakat sendiri juga wajib menaatinya dalam pelaksanaan hukum. Karena semua yang diharapkan dan yang di cita-citakan negara bisa tidak terwujud dengan baik jika masyarakat sendiri belum mempunyai kesadaran penuh tentang ketaatan mereka terhadap hukum termasuk dalam menjalankan sebuah peraturan dengan kesadarannya sendiri.

Masyarakat dan Hukum merupakan satu kesatuan yang saling melekat dan memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lainnya. Kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari hukum yang memiliki peran dalam menjaga dan mengatur ketertiban. Tetapi, kenyataannya masyarakat terkadang kurang memahami pentingnya dari menaati hukum dan juga hakikat dari hukum itu sendiri. Hukum memiliki visi dan misi yaitu untuk ketentraman, keteraturan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, serta disisi lain hukum memiliki fungsi sebagai kontrol sosial.⁷

Kesadaran hukum masyarakat adalah sebuah kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan sebuah nilai yang melekat pada masyarakat.⁸ Dalam pelaksanaan pembangunan kesadaran hukum pada masyarakat suatu langkah peningkatan abstraksi dari subjek hukum tentang peranan hukum sendiri yang saling berkesinambungan dengan konsepsi-

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1991), hal. 67.

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, cetakan ke-1 (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal.2.

konsepsi dan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terhadap kecocokan antara ketentraman dan ketertiban yang dikehendaki.⁹

Terdapat perbedaan antara tata kelakuan atau pola-pola perilaku yang berjalan di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang diinginkan oleh norma (kaidah) hukum dalam kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut dapat menimbulkan suatu masalah yang berdampak dalam proses perubahan pada masyarakat sesuai arah yang diinginkan dari kecondongan terhadap ketegangan sosial serta konflik lahirnya masalah yang timbul pada waktu tertentu berupa kesenjangan. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum yang diharapkan dapat tercipta sebagai pedoman (standar) dengan kecenderungan tidak ada kepatuhan pada hukum karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat mengenai hukum.¹⁰

Dilihat dari kondisi yang ada ditengah masyarakat sekarang, pelanggaran hukum masih banyak terjadi, yaitu seperti kejahatan yang sifatnya masih belum dapat diatasi dan dicegah sepenuhnya seperti pengancaman terhadap ketentraman, sesuatu yang merugikan masyarakat, dan pelanggaran lainnya terhadap aturan-aturan hukum.¹¹ Dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata melakukan suatu usaha untuk

⁹ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2012), hal.2.

¹⁰ Muhammad Randhy Martadinata dan Alfia Apriani, "Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana", *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (Jambi: STAI Ma'arif Jambi, Tahun 2019): hal. 36. <https://staimaarifjambi.ac.id/jurnal/index.php/Al-Ashlah/article/view/26> (Diakses pada 25 Januari 2024, Pukul 09: 10 WIB)

¹¹ Busri Mulyani, Johan, Hairul Maksam, "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur", *JUDICA* 2, no. 2 (Lombok: Fakultas Hukum Universitas Gunung rinjani, Tahun 2021): hal. 106. <https://judica.ugr.ac.id/index.php/judica/article/view/190> (Diakses pada 26 Januari 2024, Pukul 10:37 WIB)

menciptakan sebuah aturan hukum tersebut belum cukup, hal itu dapat terjadi karena timbulnya beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran pada masyarakat yang menjadi alasan salah satunya.

Sebagai upaya terciptanya kesadaran hukum masyarakat serta pentingnya kesadaran dalam menjaga keluarga yang harmonis, maka diperlukannya penyelenggaraan penyuluhan hukum yang dapat menjadi salah satu alat komunikasi hukum kepada seluruh masyarakat yakni dengan memberikan pengetahuan yang luas untuk mereka ketahui dan pahami mengenai norma hukum, krusialnya bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak lupa mengembangkan kualitas dari pelaksanaan penyuluhan hukum serta dengan menyebarkan informasi hukum sebagai sebuah usaha untuk melahirkan kesadaran hukum masyarakat, dimana kemudian terwujudnya budaya hukum yang taat dari ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk terselenggaranya hukum yang tegak.¹² Serta tak lupa juga untuk disesuaikan dengan perbedaan berbagai masalah hukum yang ada pada setiap masyarakat dalam suatu waktu yang akan menjadi sasaran dari penyuluhan hukum itu sendiri.

Desa/Kelurahan dapat dikatakan sebagai kesatuan pemerintah yang paling rendah, juga mempunyai pengertian penting sebagai sasaran pembinaan. Keadaan ini disebabkan karena Desa/Kelurahan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat yang pada saat bersamaan dapat menjadi ruang bersama untuk bergiat dengan aturan hukum maupun sebagai

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 117.

lembaga administrasi yang berperan sebagai pemberi pelayanan publik. Melahirkan untuk pertama kalinya lingkungan sosial yang dimana masyarakatnya bisa saling berinteraksi dengan aturan budaya (adat) maupun hukum formal.¹³ Menghadirkan Desa/Kelurahan sebagai bidikan dan alat pembinaan yang sempurna untuk memberikan dampak berlipat. Oleh sebab itu, demi terwujudnya hal tersebut salah satu upaya dari pemerintah untuk masyarakat terhadap penegakan hukum dan tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat sendiri, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.¹⁴ Kemudian menghadirkan peraturan yang lebih berteknis yaitu Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tertuang pada Nomor PHN.HN.05.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Terdapat beberapa mekanisme untuk menjalankan Perka BPHN tersebut dari yang tadinya Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yaitu yang tahapannya dimulai dengan pemastian suatu Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Peningkatan kualitas pemahaman hukum pada masyarakat dapat dijalankan melalui kegiatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan

¹³ Abdul Hamis Tome dan Weny A. Dunga, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum", *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3, no. 2 (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2023): hal. 133. DOI: <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501> (Diakses pada 26 Januari, Pukul 11:44 WIB)

¹⁴ Sudjana, "Penyuluhan Hukum," hal. 31

pembentukan DSH atau Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diharapkan melalui program Kadarkum ini rangkaian sosialisasi hukum dapat berjalan dengan efektif dan cepat. Dengan Kadarkum ini diharapkan masyarakat tidak kembali merasa bahwa seolah-olah mereka hanya sebagai objek saja dalam rangkaian pembinaan hukum, namun juga seolah-olah menjadi subjek yang ikut terlibat langsung, dengan begitu hukum telah memasyarakat.¹⁵ Desa/Kelurahan Binaan bisa akan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum bila Desa/Kelurahan yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.05.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diusulkan oleh Bupati/Walikota di bawah wilayah tersebut.¹⁶

Berdasarkan UU Nomer 29 Tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai kedudukan sebagai ibukota negara diberikan otonomi khusus dan mempunyai status Istimewa yang dimana semua kebijakan terkait dengan anggaran maupun pemerintahan ditentukan pada tingkat provinsi dikarenakan lembaga legislatif yang ada pada tingkat provinsi. Secara administratif provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi satu kabupaten yaitu Kepulauan Seribu dan lima wilayah kota yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang mempunyai luas keseluruhan 660,98 km² dengan Kecamatan berjumlah 44 dan 265 Kelurahan. Pada jumlah penduduknya provinsi DKI Jakarta menduduki posisi keenam terbanyak di

¹⁵ Muhammad Randhy Martadinata, Alfia Apriani, "Keluarga Sadar Hukum," hal. 43.

¹⁶ Abdul Hamis Tome dan Weny A. Dunga, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat," hal.

Indonesia dengan jumlah 10,67 juta jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Jakarta Timur yang mencapai 28,86 persen yaitu 3.079.618 jiwa dan mempunyai wilayah terluas di provinsi DKI Jakarta seluas 188,03 Km². Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020-2023 mencapai angka 83,26 menunjukkan bahwa kualitas dari hidup penduduk di wilayah kota Jakarta timur cukup baik.¹⁷ Namun, hal ini tidak selaras dengan tingkat kejahatan yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang cukup tinggi tiap tahunnya. Menurut pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Kartoyo menyatakan bahwa jumlah kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2024 sebanyak 58.055 kejahatan di DKI Jakarta yang dimana jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 2% atau 898 kejahatan dengan wilayah penyumbang terbanyak adalah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti terkait **“PERAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008”**.

¹⁷ Badan Pusat Statistika Kota Jakarta Timur, *Statistika Daerah Kota Jakarta Timur 2024*, (Jakarta: 2024) hal 38

¹⁸ “Kriminalitas di Jakarta Meningkat Selama 2024”, (Diakses pada 4 Januari 2025 Pukul 21:10 WIB), <https://www.merdeka.com/jakarta/kriminal-di-jakarta-meningkat-selama-2024-tercatat-58055-kasus-269672-mvk.html>

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada uraian penelitian diatas maka peneliti jabarkan permasalahan untuk kemudian diangkat dalam bentuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008?
3. Bagaimana efektivitas dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Konteks dan Fokus Penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008,

2. Untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008,
3. Untuk menganalisis efektivitas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan studi merupakan pernyataan tentang guna atau manfaat dari tercapainya tujuan penelitian di atas. Dengan pernyataan dan didasarkan pada rasa ingin tahu yang tinggi, membuat peneliti ingin mencari suatu pemahaman mendalam mengenai permasalahan berikut dengan kegunaan sebuah penemuan penelitiannya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan dapat ikut memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan seputar perkembangan hukum yang ada di masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Kadarkum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lainnya terkait dengan

perkembangan hukum masyarakat pada pelaksanaan pembinaan Kadarkum.

2. Manfaat Praktis,

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bertambahnya ilmu pengetahuan dan berperan sebagai bertambahnya media pembelajaran baru yang berguna untuk memperdalam pengetahuan yang tentunya dapat serta memberikan manfaat yang besar bagi peneliti terkait dengan bagaimana peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 dalam Pembinaan Kadarkum dengan baik.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bacaan bagi seluruh mahasiswa UIN KHAS Jember terkhususnya untuk mahasiswa/mahasiswi program studi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan media untuk menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat mengenai peran dari pemerintah kota dalam pelaksanaan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang sudah dibuat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan ataupun sumber masukan terkait pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pelaksanaan dari Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 yang terjadi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

e. Bagi seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap bahwa dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam merumuskan judul penelitiannya. Bagian ini berfungsi supaya tidak ada kesalahpahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kata “peran” mempunyai banyak pengertian bahwa peran adalah pemeran sandiwara (film), atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Atau juga kata “berperan” yang memiliki arti berfungsi, berkedudukan, berlaku, bermain, bertindak; berbicara; aktif, giat, sibuk. Arti “peran” menurut KBBI ini mengarah pada tanggung jawab

dan tugas seorang/kelompok dalam suatu organisasi atau kegiatan yang harus dijalankan.¹⁹

Peran membentuk bagian yang bergerak atas kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan sebuah peranan, maka ia telah melaksanakan kewajiban dan haknya dengan kedudukannya yang sesuai. Satu sama lainnya saling bertentangan dan tidak dapat dipisah-pisahkan keduanya.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas maksud dari pada peran yang telah disebutkan ialah suatu pelaksanaan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam bentuk hak dan tanggung jawab. Jadi, langkah serta peluang apa yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakatnya.

2. Pemerintah Kota Administrasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “Pemerintah” adalah sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dan wewenang yang mengurus kehidupan politik, ekonomi dan sosial suatu negara atau cabang-cabangnya.²¹ Sedangkan “kota” adalah wilayah permukiman yang memiliki bangunan (rumah) yang menjadi satu kesatuan tempat bermukim dari bermacam-macam golongan masyarakat.²² Sedangkan arti

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 667.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 243.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online/daring <https://kbbi.web.id/pemerintah> (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 13:09 WIB)

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online/daring, <https://kbbi.web.id/kota> (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 13:10 WIB)

“administrasi” dalam KBBI adalah kegiatan atau usaha yang mencakup penyelenggaraan rangkaian konsep untuk memperoleh tujuan.²³

Sedangkan untuk kata “kota administratif” adalah kota yang berguna menjadi pusat pemerintahan daerah atau wilayah tertentu. Yang dimana wilayah tersebut dipimpin dengan wali kota yang dipilih tidak langsung melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, serta tidak mempunyai DPRD sendiri.²⁴

Dari banyaknya pengertian tersebut, penulis simpulkan Pemerintah Kota Administrasi adalah merupakan wilayah administratif yang ada di Indonesia, dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang di angkat langsung oleh pemerintah pusat. Dimana wilayah administratif ini bukan daerah otonom seperti kotamadya lainnya, dan tidak memiliki DPRD. Jadi mereka penyelenggara urusan pemerintahan yang menanggung suatu beban salah satu di dalamnya yaitu pertanggung jawaban dalam urusan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) untuk mewujudkan kesadaran hukum pada masyarakat.

3. Pembinaan

Pembinaan jika diartikan secara etimologis yaitu berasal dari kata “bina”. Jika menurut KBBI kata pembinaan berasal dari kata “membina” yang berarti mendirikan, membangun; dengan berusaha menjalankan

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online/daring <https://kbbi.web.id/administrasi> (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 13:12 WIB)

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online/daring https://kbbi.web.id/kota_administratif (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 13:12 WIB)

sesuatu dengan lebih baik.²⁵ Berarti, pembinaan merupakan perbuatan, cara mengarahkan, proses atau juga kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berkemampuan menjalankan tugas dan berhasil dengan baik.

A. Mangunhardjana berpendapat bahwa pembinaan adalah sesuatu yang memiliki tujuan untuk menolong orang yang menempuh, mengembangkan dan memperbaiki pengetahuan serta kemampuan yang sudah ada dengan menelaah dari sesuatu yang belum dimiliki sebagai rangkaian dari belajar dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang baru demi mencapai kerja dan tujuan hidup, agar terjalankan dengan lebih efektif.²⁶

Yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, maksud pembinaan ialah kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pengaturan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) terhadap masyarakat sehingga dapat dilaksanakan dengan rapi, baik, teratur, tertib dan seksama sesuai dengan rencana, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Kelompok

Definisi kata “kelompok” dalam KBBI adalah sekumpulan manusia dan hewan, atau yang lainnya dengan mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama.²⁷ Kelompok juga dapat mengarah pada kumpulan

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hal. 117.

²⁶ A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 12.

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online/daring <https://kbbi.web.id/kelompok> (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 14:12 WIB)

manusia yang menjadi kesatuan yang memiliki identitas dengan sistem norma dan adat-istiadat. Dalam pengertian tersebut maka kelompok disini sebagai sasaran dari penyelenggarannya dalam kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap tercapainya kesadaran hukum pada masyarakat.

5. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Keluarga sadar hukum memiliki pengertian sebagai wadah yang memiliki fungsi untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dengan kemauan dari masyarakat sendiri. Tujuan dari dibentuknya Keluarga Sadar hukum (Kadarkum) adalah agar semua anggota masyarakat memahami dan mentaati semua hukum yang berlaku dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan menambahkan atas hak dan kewajibannya menjadi warga negara Indonesia.²⁸

Keluarga sadar hukum memiliki pengertian khusus menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum membahas mengenai sebuah aturan yang sudah ada atau mengenai peraturan yang sepatutnya ada dengan melibatkan segala nilai yang ada. Sesungguhnya bukan penilaian yang berlaku berdasarkan kejadian utama yang ada pada masyarakat umum yang mempunyai banyak kepentingan, tetapi berdasar pada ruang yang akan ditekankan.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan kumpulan keluarga/masyarakat yang melakukan suatu usaha untuk meningkatkan

²⁸ Badan Penyuluhan Hukum Nasional (BPHN), Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, BAB I Pasal 1

rasa sadar hukum dengan kemauan sendiri yaitu dengan mengadakan berbagai pertemuan yang biasa disebut sebagai Temu Sadar Hukum dengan penyelenggaraan yang terbuka dan berkala.

Berdasarkan pengertian yang sudah dijabarkan diatas maka dalam penelitian ini arti kata Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) diharapkan dalam pelaksanaan sosialisasi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat menghimpun masyarakat yang atas kesadarannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum pada dirinya sendiri.

6. Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebuah peraturan yang memiliki fungsi dan tugas BPHN untuk diaturnya. BPHN memiliki tugas pokoknya untuk mengatur jalannya pelaksanaan pembinaan hukum nasional dengan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan masih berlaku. Dengan fungsinya sendiri yaitu penyusunan progam, penyusunan kebijakan teknis, pengaturan anggaran yang ada pada bidang pelaksanaan perencanaan hukum, pembinaan hukum nasional, evaluasi dan analisis hukum, serta bantuan dan penyuluhan hukum.²⁹

Dalam pengertian tersebut, maka pada penelitian ini pelaksanaan dari akan diadakannya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai bentuk usaha dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

²⁹ “Tugas Pokok dan Fungsi”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), https://bphn.go.id/profil/d/main_tupoksi (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 21:00 WIB)

dalam menjalankan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/Kelurahan sadar hukum. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian berjudul “Peran Pemerintah Kota administrasi Jakarta Timur dalam Pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian tatanan gambaran singkat berisi penjabaran dari penelitian mulai dari penjabaran konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan sampai dengan kesimpulan. Yang diperuntukan untuk memudahkan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan sistematis, oleh sebab itu peneliti memberikan sejumlah bahasanya dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I, terkait **Pendahuluan** yang memuat konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi istilah serta sistematika penulisan. Di sisi lain pada bab ini juga dimanfaatkan peneliti untuk mendapat suatu pemaparan kerangka berpikir secara luas sesuai dengan permasalahan pada penelitian yang sedang dialami terkait Peran dari Pemkot Jakarta Timur dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Kadarkum.

BAB II, terkait **Tinjauan Pustaka** yang memuat kajian kepustakaan terdahulu yang telah diteliti dan kerangka teori dimanfaatkan untuk

menganalisis berbagai hal yang mempunyai kaitan dengan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

BAB III, terkait **Metode Penelitian** yang memuat beberapa konteks penting seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB IV, terkait **Pembahasan** yang memuat hasil penelitian serta menganalisis beberapa data termasuk data primer dan juga data sekunder terkait Peran dari Pemkot Jakarta Timur dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Kadarkum. Dalam bab ini membahas terkait jawaban atas rumusan masalah.

BAB V, terkait **Penutup** yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah sebuah hasil penelitian yang menyeluruh menjadi suatu ringkasan dengan tujuan agar pembaca dapat dipahami secara menyeluruh dan saran yang merupakan upaya penulis dalam memberikan sumbangsi untuk pengembangan terkait topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal dimana jika peneliti hendak melakukan sebuah penelitian karya ilmiah yang baik, maka ia perlu melakukan perbandingan pada penelitian terdahulu dengan membuat sebuah ringkasan. Dengan begitu penulis dapat terhindar dari adanya plagiarisme dan misposisi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penilian terdahulu yang akan penulis jabarkan termasuk didalamnya yaitu persamaan dan perbedaan pada peneliatan yang akan dibuat, yaitu:

1. Jurnal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta pada tahun 2020 yang dibuat oleh Okisama Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho berjudul "*Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum*".

Dalam penulisan jurnal tersebut dilatar belakangi dari data yang didapat secara nasional pada tahun 1993-2018 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia memiliki jumlah 5.425 Desa Sadar Hukum (DSH) dengan provinsi yang Jawa Barat dengan jumlah 2.820 Desa Sadar Hukum (DSH) sedangkan DKI Jakarta memiliki jumlah yang jauh di bawah yaitu sebanyak 168 Desa Sadar Hukum (DSH). Maka dari itu dapat dilihat permasalahannya adalah mengenai penjaminan kualitas dari penyelenggaraan Desa Sadar Hukum (DSH) yang sudah ditetapkan mulai

awalnya yaitu proses tahapan Desa/Kelurahan yang sekiranya layak untuk dianugrahi *Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan*.

Jurnal tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis dan juga mengetahui terkait kebijakan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan (DB) menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH). Metode yang digunakan pada jurnal tersebut adalah melalui pendekatan kualitatif yaitu menganalisis terkait semua pokok permasalahan dengan semua informasi yang termasuk juga hasil dari wawancara dengan sifat penelitian yang deskriptif dan metode pengumpulan data dengan penelusuran literatur dan data primer hasil wawancara.

Dengan hasil penelitian yaitu didapat adanya aspek legalitas yang tidak dijalankan terkait Tim Desa/Kelurahan dengan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di dapat hasil anggota dari Kadarkum yang memiliki jumlah dibawah dari 25 orang. Serta pengimplementasian yang kurang dalam penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum dilihat dari cara pembinaan yang hanya mengisi kuesioner sebagai upaya sosialisasi sadar hukum dan bahkan perangkat Desa/Kelurahan tidak mengetahui adanya program dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).³⁰

³⁰ Okisama Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho, "Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 2 (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Tahun 2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.245-258> (Diakses pada 29 Januari 2024, Pukul 18:42 WIB)

Adapun persamaan antar jurnal yang dibuat Okisana dan Okky dengan penelitian yang peneliti buat yaitu terletak pada pelaksanaan dari peraturan melalui Kadarkum serta dalam metode penelitiannya dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan literatur dan data primer hasil wawancaranya nantinya. Untuk perbedaan terletak pada peraturan yang di implementasikan yang jika jurnal tersebut terkait SE Ka.BPHN 2017 tentang pengusulan Desa/Kelurahan Binaan (DB) menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) sedangkan penelitian yang peneliti kaji terkait Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pada objek penelitian, jika pada jurnal tersebut terletak di Prov. DKI Jakarta dan Prov. Jawa Barat, sedangkan peneliti hanya di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan peran dari Pemerintah Kotanya.

2. Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, NTB pada tahun 2021 yang dibuat oleh Basri Mulyani, Johan, dan Hairul Maksum berjudul ***“Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur”***. Dalam penulisan jurnal tersebut dilatar belakangi oleh sebuah usaha dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dalam menangani beberapa permasalahan yang terdapat di masyarakat seputar kesadaran hukum masyarakat dan juga aparat desa terutama di 3 (tiga) desa yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur seperti Desa Padak Guar di Lombok Timur bagian timur, Desa

Gereneng di Lombok Timur bagian selatan dan Desa Masbagaik Utara Baru Lombok Timur bagian tengah.

Dimana dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani oleh penulis Basri Mulyani, Johan, dan Hairul Maksum ingin melihat seberapa jauh kesadaran hukum yang utamanya adalah Perempuan dan juga masyarakat umumnya dalam memahami dan mematuhi sebuah peraturan seperti hukum dalam melaksanakan pembayaran PBB dan pendaftaran tanah, kemudian ketaatan pada undang-undang perkawinan yang salah satunya membahas terkait dengan batas usia untuk menikah, adanya kesadaran hukum atas adanya tindak pidana dalam KDRT, Kamtibmas, sengketa waris, narkoba dan juga dapat terkait dengan korupsi dana desa yang terdapat pada Desa Masbagaik, Desa Gereneng dan Desa Padak Guar yang terletak di Lombok Timur, NTB.

Kesimpulan dari jurnal penelitian tersebut bahwa berdasar dari pembangunan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya berada dalam beberapa faktor yang memungkinkan dapat berpengaruh yang diantaranya yaitu faktor fasilitas, kebudayaan, penegak hukum, masyarakat, dan bahkan faktor dari hukumnya sendiri. Dalam kelima faktor tersebut memiliki kaitan yang sangat erat, maka dari itu merupakan hakikat dari sebuah kesadaran hukum, dan juga perbandingan pada sebuah keefektifitasan kesadaran hukum untuk melahirkan Desa Sadar Hukum.³¹

³¹ Basri Mulyani, Johan, dan Hairul Maksum, "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur", *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 (Gorontalo, Tahun 2023).

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan metode dengan menyelenggarakan sebuah penyuluhan terkait dengan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) terutama terkait dengan Perkawinan yang menjadi masalah terbanyak di ketiga desa dan permasalahan ukum yang lainnya sesuai dengan masing-masing desa dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang terarah. Objek yang yang di teliti juga berdeda yaitu jika jurnal dari basri dkk di Kabupaten Lombok Timur, sedangkan peneliti pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja pada tahun 2021 yang dibuat oleh Yuyuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto berjudul "***Implementasi Progam Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan***". Dalam penulisan jurnal tersebut dilatar belakangi dari oleh rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat di Desa Patean Kecamatan Batuan yang memang dirasa masih belum tersentuh oleh adanya pembinaan dengan bentuk penyuluhan sebagai bentuk kemas dari cara sosialisasi yang dianggap masyarakat desa masih belum begitu memahami dan menerima akan adanya sebuah aturan yang nyatanya berjalan berdampingan di dalam masyarakat.

Tujuan dari adananya penelitian dalam jurnal tersebut adalah agar masyarakat Desa Patean Kecamatan Batuan dapat menerima dan juga

mehami seutuhnya mengenai pentingnya kesadaran hukum mengenai sebuah peraturan yang ada yang nantinya dapat di implementasikan dengan baik. Dengan hasil pengamatan dari penelitian ini didapati bahwa adanya kekurangan kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu pengakuan, pentaatan, pengetahuan dan penghargaan mengenai hukum yang menjadi hal dasar untuk merealisasikan sebuah tujuan hukum itu sendiri.³²

Persaman jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Sedangkan perbedaanya dengan peneliti yaitu jika jurnal ini mendapatkan hasil dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan penyuluhan. Metode yang digunakan oleh jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris (terjun langsung ke lapangan). Objek yang di teliti juga berdeda yaitu jika jurnal dari Yuyuk dan Hidayat di Kecamatan Batuan, sedangkan peneliti pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

4. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2023 yang dibuat oleh Abdul Hamid Tome dan Weny A. Dunga berjudul ***“Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu sebagai upaya menjadikan Desa Sadar Hukum”***. Dalam penulisan jurnal tersebut dilatar belakangi sebagai usaha agar masyarakat Desa Molotabu dapat memahami dan mengetahui secara lengkap terkait dengan regulasi yang berkaitan

³² Yuyuk Sugiarti dan Hidaya Andyanto, “Implementasi Progam Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan”, *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 2 (Madura, Tahun 2023). DOI: <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337> (Diakses pada 29 Januari 2024, Pukul 15:30 WIB)

dengan adanya potensi dan hukum adat yang ada di desa tersebut. Tujuan dari penelitian ini agar pemerintah daerah dari Desa Molotabu dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam kemajuan desa terutama dalam potensi pariwisata desa sebagai peluang dalam kemajuan desa dan sebuah usaha agar naiknya ekonomi masyarakat desa serta mengadakan penyuluhan sebagai usaha dalam membina masyarakat Desa Molotabu mengenai pentingnya kesadaran hukum dan mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi masalah hukum kedepannya.

Hasil dari penelitian jurnal tersebut adalah manfaat dalam menyelenggarakan penyuluhan yang dimana masyarakat desa dapat mengetahui dan memahami secara luas terkait dengan pentingnya kesadaran hukum, masyarakat juga mempunyai bekal pemahaman terkait hukum jika nantinya menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan hukum. masyarakat juga mempunyai bekal dalam usaha untuk meningkatkan ekonominya melalui potensi pariwisata yang dimiliki serta kearifan lokal lain yang dimiliki.³³

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu terkait Sadar Hukum. Sedangkan untuk perbedaannya dengan peneliti yaitu jika jurnal tersebut hasil dari kegiatan pengabdian kolaboratif kepada masyarakat di Desa Mototabu, Gorontalo yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa agar menjadi Desa Sadar

³³ Abdul Hamid Tome dan Weny A. Dunga, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu sebagai upaya menjadikan Desa Sadar Hukum", *DASSEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (Madura, Tahun 2023). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/19501> (Diakses pada 30 Januari 2024, Pukul 12:10 WIB)

Hukum (DSH). Penelitian ini juga terfokus pada pembekalan dalam meningkatkan ekonomi warga dengan memanfaatkan potensi pariwisata dan juga kearifan lokal. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terkait dari peran Pemkot Jakarta Timur dalam Pembinaan Kadarkum.

5. Jurnal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY pada tahun 2023 yang dibuat oleh Dwi Retno Widati berjudul "***Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat***". Dalam penulisan jurnal tersebut dilatar belakangi dari oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan sebuah peraturan terkait dengan upaya perwujudan cita-cita Pembangunan Nasional melalui Sistem Hukumnya sebagai tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan sadar Hukum dengan bagaimana pengimplementasiannya dalam peraturan tersebut sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum bagi masyarakat.

Tujuan dari penulisan jurnal tersebut adalah rangka dalam tercapainya kesadaran hukum masyarakat dengan implementasi dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan metode penelitian yaitu

menggunakan hukum normatif yang pemilihan bahannya adalah pustaka atau dengan data sekunder.

Hasil dari penelitian jurnal tersebut adalah semakin banyak terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga menjadi peluang untuk semakin tingginya pemahaman kesadaran hukum masyarakat dan dampak yang atas timbulnya pemberian penghargaan *Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan* dapat memotivasi, mendorong dan pengaruh positif kepada masyarakat dan juga desa/Kelurahan itu sendiri.³⁴

Persaman jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu terkait bahan sekunder membahas mengenai pengimplementasian dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Untuk perbedaan terletak pada metode pada jurnal tersebut adalah yuridis normatif sedangkan peneliti adalah yuridis empiris (terjun lapangan) yang datanya didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi serta pada objek penelitian yang dimana dalam jurnal tersebut mencakup cukup luas, sedangkan untuk penelitian yang peneliti buat hanya pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Peran dari Pemerintah Kotanya. Penelitian tersebut berfokus pada Implementasi Per.Ka BPKN Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan

³⁴ Dwi Retno Widati, "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat", *Jurnal Hukum dan HAM Wicana* 2, no. 1 (Yogyakarta: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Tahun 2023). DOI: <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33> (Diakses pada 29 Januari 2024, Pukul 19:50 WIB)

Sadar Hukum dalam upaya menghadirkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Okisama Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho, 2020. (Jurnal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI).	Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).	Penelitian tersebut berfokus pada implementasi dari Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang pengusulan DB hingga menjadi DSH.
2.	Basri Mulyani, Johan, dan Hairul Makasum, 2021. (Jurnal dari Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani)	Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur.	Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).	Penelitian tersebut menggunakan metode dengan menyelenggarakan sebuah penyuluhan dan terfokus pada topik Perkawinan dengan target audiens adalah kaum Perempuan dan juga jurnal tersebut meneliti 3 (tiga) Desa dengan topik persalahan masing-masing

				desa.
3.	Yuyuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, 2021. (Jurnal dari Universitas Wiraja Fakultas Hukum).	Implementasi Progam Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan	Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).	Dalam jurnal penelitian tersebut mendapatkan hasil salah satunya dengan cara mengadakan penyuuhan secara langsung dan metode yang digunakan adalah yuridis normatif.
4.	Abdul Hamid Tome dan Weny A. Dungga, 2023. (Jurnal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI).	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu sebagai supaya menjadikan Desa Sadar Hukum.	Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).	Dalam jurnal penelitian tersebut yaitu merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kolaboratif kepada masyarakat yang ada di desa Mototabu dan penelitian ini juga terfokus pada pembekalan dalam meningkatkan ekonomi dari warga desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata dan juga kearifan lokal.
5.	Dwi Retno Widati, 2023.	Pembentukan Desa/Kelurahan	Kedua penelitian	Penelitian tesebut berfokus

	(Jurnal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY).	Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat.	tersebut sama-sama membahas terkait Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum, dan Subjek Penelitian yaitu Peraturan Ka. BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.	pada Implementasi Per.Ka BPKN Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam upaya menghadirkan kesadaran hukum pada masyarakat.
--	---	--	--	---

B. Kajian Teori

Kajian teori dibutuhkan dalam penelaahan sebagai dasar dalam melakukan penelitian sebagai upaya dalam membahas permasalahan secara mendalam dan lebih luas dengan tujuan untuk lebih memperdalam pengetahuan dalam meneliti permasalahan apa yang akan dipercahkan sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian.

1. Konsep Peran Pemerintah

Peran dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang dijalankan atau dimainkan oleh seorang, lembaga atau organisasi. Peran biasa disusun dalam suatu ketetapan yang menjadi peranan yang harus dilaksanakan oleh

lembaga atau organisasi tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebuah peran mempunyai faktor penghubung dan juga penghambat. Dalam macamnya peran sendiri dibagi menjadi dua yaitu peran yang dijalankan (*actual role*) yang memiliki arti mengenai bagaimana cara menjalankan peran yang tepat dan peran yang diinginkan (*expected role*) dengan arti mengenai pelaksanaan peran yang tepat sesuai dengan penilaian masyarakat.³⁵

Menurut terminologi peran merupakan instrumen perbuatan yang hendaklah dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai kedudukan. Kata peran dalam bahasa Inggris adalah “*role*” atau “*person’s task or duty and undertaking*” yang memiliki arti “kewajiban atau tugas seorang dalam suatu pekerjaan atau usaha”. Peran memiliki arti sebagai sebuah alat perbuatan/tingkah yang memang diharapkan dimiliki oleh seseorang/organisasi yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan memiliki arti sebuah langkah yang diperbuat oleh seorang dalam suatu kejadian.³⁶ Peranan juga bermakna sebagai bagian dari sebuah energi menggelora semangat dalam sebuah kedudukan (status), pernyataan dari Soekanto.³⁷

³⁵ J. Dwi N & Bagong S, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 70.

³⁶ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86

³⁷ Nurani Ika dan Kustini, “Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and their Effect On Loyalty On Honda Motorcycle Product”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 7, no.1 (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Tahun 2011) <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/12/21> (Diakses pada 30 Januari 2024, Pukul 22:35 WIB).

Terdapat juga pengertian peranan yang dilihat dari aspek politik, seperti pemikiran dari John Wahlke yang berpendapat bahwa konsep peran mempunyai dua kekuatan yang bermanfaat untuk analisis politik. Wahlke membedakan peran yang dimainkan oleh pemeran politik dengan sebuah arti bahwa kebanyakan menyesuaikan tindakannya memakai norma-norma perbuatan yang berlaku dalam peran yang sedang dilakukan, dengan peran yang dimainkan oleh sebuah institusi yang dipahami konsep peran mengarah pada sisi perilaku yang menciptakan sebuah kegiatan semacam institusi. Individu adalah makhluk hidup yang bereaksi dan bergantung pada perilaku orang lain yang merupakan pandangan rancangan berpikir untuk konsep peran.³⁸

Berikutnya adalah pengertian dari pemerintah yang umum memiliki makna sebuah istilah yang biasa digunakan untuk penyebutan suatu lembaga yang menajukan kehidupan masyarakat. Sedangkan secara etimologi makna kata pemerintahan “*government*” yang jika dalam bahasa Yunani memiliki makna “*steering-steersman*” dengan arti (yang mengarahkan).

Berdasar pada sebuah pemikiran, pemerintah diartikan sebagai lembaga yang dibentuk demi menjalankan, membuat dan mewujudkan apa yang masyarakat cita-citakan dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan yang dapat dilihat antara Lembaga lain dengan Pemerintah adalah dalam latar belakang interaksi sosial, lembaga lain memiliki pola interaksi yang

³⁸ “Teori Peran”, Iwansmile Blog’s, <https://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik/> (Diakses pada 30 Januari 2024, Pukul 22:35 WIB)

bersifat “*voluntary*” yang berarti sukarela, sedangkan pemerintah memiliki pernyataan yang sah terkait kekuasaan yang memiliki sifat “*Huges*” (*the power of coercion*) dimana berarti “kekuasaan yang memaksa” yang timbul karena memiliki pernyataan yang sah sesuai dengan undang-undang yang pemerintah miliki dalam situasi menjamin dan menjaga kepentingan sosial untuk mewujudkan sebuah tujuan yang memang pemerintah miliki dalam melakukan tindakan atas nama negara.³⁹

Dari beberapa penjabaran mengenai peranan dan pemerintah, maka hemat peneliti bahwa konsep peranan pemerintah mengarah pada sebuah konsep pengelolaan masyarakat dengan melihat sejauh mana keterlibatan dari fungsi dan peran dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, pengatur berbagai sektor dan pengawas kepatuhan aturan, penyedia layanan publik, serta pemberi pertahanan dan keamanan untuk melindungi masyarakat dari adanya potensi ancaman.

2. Konsep Pembinaan Kelompok

Pembinaan dimaknai sebagai sebuah usaha bentuk pendidikan formal ataupun nonformal yang dilakukan dengan berencana, teratur, terarah, dan sadar secara tanggung jawab dalam konsep untuk peningkatan, pengembangan dan proses menumbuhkan suatu kemampuan dalam sebuah latar kepribadian yang utuh, selaras dan seimbang, keterampilan dan pengetahuan yang selaras dengan bakat, banyaknya

³⁹ Budi Setiyono, *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta; CAPS, 2014), hal. 11-12.

kemampuan dan keinginan/kecenderungan sebagai modal, yang kemudian dengan kekuatan sendiri mengembangkan, menambahkan dan meningkatkan dirinya, segolongannya maupun lingkungannya menuju terwujudnya mutu, kemampuan dan martabat manusiawi sebagai pribadi yang mandiri dan juga terbaik.⁴⁰

Mangunhardjana berpendapat bahwa untuk mengadakan pembinaan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembina dengan beberapa pendekatan, seperti:

- a. *“Informative approach”* atau pendekatan informatif, dimana dalam menjalankan suatu program kepada peserta didiknya yaitu dengan penyampaian informasi. Karena dalam konsepnya disini peserta didik dirasa belum tahu dan tidak memiliki pengalaman.
- b. *“Participative approach”* atau pendekatan partisipatif, dalam pendekatan ini lebih ke arah belajar bersama dengan memanfaatkan peserta didik sendiri.
- c. *“Experiential approach”* atau pendekatan eksperiensial, yaitu cara pendekatan ini dengan melibatkan langsung peserta didik ke dalam pembinaan, hal ini dapat berdampak sangat baik karena peserta didik akan mendapat pengalaman pribadi dan secara langsung dilibatkan dalam keadaan tersebut.⁴¹

⁴⁰ Simanjuntak, B.,I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito,1990), hal. 84.

⁴¹ A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti*, hal. 17.

Berikutnya yaitu definisi dari kelompok yang dapat dikatakan sebuah kesatuan dalam kehidupan manusia dan juga bagian dari organisasi. Definisi kelompok kebanyakan tidak memiliki arti yang jelas sehingga dapat diterima dengan umum. Menurut Malkolm dan Knowles (1975) definisi kelompok adalah sebuah Kumpulan yang biasa terdiri dari dua orang ataupun lebih, sehingga bisa dikatakan menjadi sebuah kelompok jika mencangkup beberapa kapabilitas sebagai berikut:

- a. Kedudukan sebuah anggota yang jelas, dapat diidentifikasi dengan nama mereka atau juga dengan identitas yang lainnya.
- b. Kelompok mempunyai kesadaran, dimana semua anggota mempunyai persamaan persepsi mengenai kelompok dan mereka semua yang menjadi anggota menyadari bahwa mereka sebuah kelompok dan di luar dari mereka ada orang lain.
- c. Menyatukan perasaan karena adanya tujuan atau gagasan yang sama.
- d. Mempunyai rasa saling bergantung satu sama lain sebagai upaya proses memenuhi berbagai kebutuhan, yang artinya bahwa masing-masing anggota saling membutuhkan pertolongan dari anggota yang lainnya demi mewujudkan semua tujuan yang menciptakan rasa kesatuan dalam sebuah kelompok.
- e. Telah adanya interasi, yang artinya setiap anggota kelompok dapat mempengaruhi, bereaksi, dan juga dapat saling berkomunikasi dengan anggota yang lainnya.

- f. Mempunyai kecakapan dalam bertindak dengan menggunakan cara tertentu yang sudah disepakati, yang artinya kelompok tersebut telah menjadi satu kesatuan suatu organisasi yang tunggal dalam mencapai suatu usaha tujuan dalam kelompok.⁴²

Oleh karena itu, dari adanya penjabaran mengenai pembinaan dan kelompok, maka peneliti bisa memahami bahwa pembinaan kelompok dimaknai sebagai upaya serangkaian sistem yang diatur dengan tujuan sebagai pengembangan hubungan positif, pencapaian anggota kelompok, dan keterampilan melakukan kerjasama, serta upaya menjadikan lingkungan yang mampu mendorong kemajuan dari anggota kelompok. Dalam kontes penelitian yang peneliti lakukan pembinaan kelompok dimaknai sebagai pelibatan sebuah pemahaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) terhadap kebutuhan dan karakteristik dari anggota kelompok. Serta juga harapan atas terlaksananya penerapan suatu tindakan oleh kelompok Kadarkum sendiri sebagai usaha meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan tercapainya sebuah tujuan dari kelompok dan juga masyarakat.

3. Konsep Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat di maknai sebagai sebuah kuantitas yang berjalan di masyarakat dengan bentuk kepatuhan atau ketaatan dan

⁴² Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor KEP/725/VIII/2020 Tentang Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok, (Jakarta, 2020), hal. 17-19.

pemahaman masyarakat terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.⁴³ Sedangkan menurut Soejono Soekanto menerangkan bahwa kesadaran hukum menyangkut pada nilai-nilai yang terdapat di masyarakat atau dalam diri manusianya sendiri mengenai sebuah aturan yang ada atau mengenai aturan yang hendaklah ada.⁴⁴ Sesungguhnya bukan penilaian yang berlaku berdasarkan kejadian utama yang ada pada masyarakat umum yang mempunyai banyak kepentingan, tetapi berdasar pada ruang yang akan ditekankan.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan erat dengan budaya hukum yang memiliki fungsi sebagai alat peningkatan gambaran masyarakat terhadap hukum dengan menyelenggarakan sebuah penyuluhan hukum. Dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada, penyuluhan hukum mampu dikenali dengan diterbitkannya macam-macam peraturan hukum yang diperuntukan untuk alat operasional dalam kegiatan penyuluhan hukum.⁴⁵ Dapat dilihat juga dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang pola penyuluhan hukum.

Hakikat dari kesadaran hukum masyarakat merupakan sebuah asas keaktifan sosial supaya produk hukum yang dicapai akan benar-benar

⁴³ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, cetakan ke-1, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 2.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 20.

⁴⁵ Soetandyo Wignjoseobroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Malang: Bayumedia Publising, 2008), hal. 157.

dipatuhi dalam pelaksanaan kehidupan setiap harinya.⁴⁶ Maka dari itu untuk menanggulangi adanya penurunan kesadaran masyarakat yang merupakan sebuah kenyataan adanya perubahan pada masyarakat yang disebabkan karena perubahan sosial.

Berdasarkan kutipan yang penulis ambil dari buku Soerjono Soekanto menyatakan bahwa menurut Arnold M. Rose terjadinya perubahan sosial terdapat salah satu hal yang menyebabkan peristiwa itu terjadi yaitu karena adanya penjanjian atau perselisihan antar budaya.⁴⁷ Hal tersebut dapat dipengaruhi karena banyaknya budaya yang masuk ke Indonesia karena adanya penayangan di televisi yang menampilkan film luar negeri dan buku ataupun majalah bacaan yang menyajikan cerita asusila atau bahkan sadis dimana tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi penurunan dari kesadaran hukum masyarakat.

Dengan adanya permasalahan hukum masyarakat maka perlu dibentuknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengurus dan mengawasi ruang publik. Untuk itu direalisasikannya pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) sebagai upaya dari pemerintah dalam mengatasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagai wujud nyatanya maka terbit Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008

⁴⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadarn Hukum Masyarakat*, (2011), hal.19.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 35.

Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

4. Konsep Efektifitas Berlakunya Hukum

Hukum memiliki tujuan untuk memperoleh suatu kedamaian dengan menjadikan suatu keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat. Maka dari itu hukum terdiri dari berbagai kaedah yang ditetapkan dalam peristiwa yang terjadi saat ini dan yang akan datang yang dimana berlaku secara umum. Oleh karena itu terdapat pula di dalam hukum sebuah unsur kegunaan di samping dari tugas pada kepastian hukum.⁴⁸ Dalam hal ini berarti semua masyarakat menyadari dengan pasti terhadap hal apa saja yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan, di sisi lain masyarakat tidak ada yang di rugikan semua kepentingannya dalam sebuah batasan yang layak.

Hans Kelsen berpendapat jika membahas mengenai efektifitas hukum maka sama dengan membahas mengenai validitas hukum yang bermakna mengenai sebuah norma hukum yang mengikat, masyarakat harus menerapkan dan mematuhi semua norma hukum yang berlaku.⁴⁹ Maka dari itu efektifitas hukum dapat dikatakan sebagai sebuah kepatuhan masyarakat dengan berbuat selaras dengan semua norma hukum yang mereka perbuat, bahwa sebuah norma harus sungguh-sungguh dipatuhi dan juga diterapkan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal. 40.

⁴⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 12

Konsep sebuah efektifitas menurut Soerjono Soekanto hukum selaku kaedah adalah sebuah tanda tentang sebuah sikap tindak yang pantas. Motode deduktif rasional digunakan dalam sebuah kerangka berpikir, hal ini menyebabkan adanya pemikiran yang dogmatik. Di sisi lain terdapat pihak yang memiliki pandangan hukum sebagai perilaku yang tertib. Kerangka berpikir yang dipakai merupakan induktif-empiris, yang kemudian hukum di pandang dengan sebuah perbuatan yang berulang dengan bentuk sama yang memiliki tujuan yang pasti.⁵⁰

Soerjono Soekanto juga menyatakan efektifitasnya sebuah hukum pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:⁵¹

- a. Faktor Hukum Sendiri, yang artinya hukum disini memiliki peran dalam kepastian hukum yang mempunyai sifat wujud nyata, kemudian keadilan hukum, dan juga pemberi kemanfaatan.
- b. Faktor Penegak Hukum, yang artinya penegak hukum sebagai pihak-pihak yang membentuk dan juga menerapkan peraturan itu sendiri.
- c. Faktor Fasilitas, yaitu sebuah sarana dan prasarana penunjang demi terlaksananya hukum sesuai dengan tujuan. Seperti peralatan yang memenuhi, sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, dan organisasi sebagai wadah yang baik, serta keuangan yang mencukupi.
- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, yaitu suatu kesadaran yang datangnya dari masyarakat sendiri terkait dengan pentingnya hukum dalam pelaksanaan berkehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum*, hal. 45.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2004), hal. 8

sendiri dapat mengartikan hukum sebagai sebuah ilmu yang penting untuk diketahui dan juga sebuah norma kaidah yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat.

- e. Faktor Budaya Hukum, diartikan sebagai sebuah perbedaan yang ada dalam masyarakat yang mencangkup sebuah nilai-nilai dasar berlakunya sebuah hukum.

5. Konsep Kedudukan Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pembinaan terkait hukum nasional dengan terpadu, lengkap, dan jelas mulai dari langkah perencanaan sampai dengan analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan. Kegiatan dan progam yang dibuat BPHN akan menjurus pada pelaksanaan untuk mencapai sebuah tujuan dengan proses pemajuan hukum nasional yang mencangkup pembangunan struktur, budaya, dan substansi hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya perkembangan dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dengan aktif dan kemampuan berpikir dalam bidang hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu aturan hukum nasional.⁵²

⁵² A.A. Oka Mahendra, "Progam Legislasi Nasional Instrumen Perancangan Pembentukan Perundang-undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no.1 (Jakarta: Dirjend Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2005), hal. 2. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/281/168> (Diakses pada 3 Februari 2024, Pukul 09:35 WIB).

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan salah satu bagian dari unit Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan pemerintah yang terdapat pada Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan pernyataan “Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanah”.⁵³

Fungsi BPHN dalam penyelenggaraan tugasnya, yaitu:

- a. Melaksanakan perkara administrasi pada wilayah badan
- b. Melaksanakan pengaturan untuk proses rencana pemajuan prolegnas dan hukum nasional
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan suatu teknis pada bidang pembinaan hukum nasional
- d. Merumuskan norma, kriteria, standar, prosedur, dan pedoman pada bidang pembinaan hukum nasional
- e. Memberikan petunjuk evaluasi dan teknis
- f. Membina dan mengembangkan sistem hukum nasional
- g. Mengkoordinasi, membimbing, membina, dan kerjasama pada bidang penyuluhan hukum
- h. Menyelenggarakan kegiatan sebagai usaha menciptakan budaya hukum pada masyarakat

⁵³ Wicipto Setiadi, *Program Legislasi Nasional 2012*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, (2013), hal. 2.

- i. Membina dan mengembangkan suatu bentuk jaringan informasi dan perpustakaan hukum serta dokumentasi.⁵⁴

Peraturan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) termasuk kedalam Peraturan menteri. Kedudukan sebuah Peraturan Menteri di dalam aturan hukum Indonesia yang sudah diakui kehadirannya menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 baik yang tercipta karena adanya mandat peraturan yang mempunyai posisi lebih tinggi ataupun dalam cangkupan kewenangan dan tugas menteri tersebut. Maka dari itu, tidak dapat diragukan lagi jika peraturan menteri ini mempunyai *power* penguat yang wajib ditaati oleh semua pihak yang sudah teratur di dalamnya. Padahal sebuah aturan yang ditebitkan oleh menteri yang diakui juga keberadaannya.⁵⁵

6. Konsep Masalah Mursalah

Pengertian dari *masalah mursalah* secara etimologi berasal dari kata *al-maslahah* atau jamaknya dari *al-salah* merupakan sebuah kata benda mempunyai makna sesuatu yang baik, bermanfaat, benar, kebaikan, terpuji berguna, jujur, tulus yang dimana hal ini lawan dari kerusakan, cacat, atau keburukan.⁵⁶

Dalam bahasa Arab *masalah* memiliki arti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Hal ini dapat diartikan secara

⁵⁴ Wicipto Setiadi, *Progam Legislasi Nasional 2012*, Hal. 27

⁵⁵ Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kajian Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas*, (Jakarta; 2012), hal. 13.

⁵⁶ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), Hal 157

umum yaitu segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan atau juga menarik seperti kesenangan, keuntungan, atau bisa menghindarkan menolak kerusakan.

Al-Mursalah merupakan sebuah objek “*isim maf’ul*” dan kata dasar “*fi’il madhi*” dalam bentuk kata dasar yang tiga huruf “*stulasi*”, seperti رسم dengan adanya penambahan huruf “*alif*” di awalan kalimatnya menjadi سلر. Maka secara etimologis memiliki arti “terlepas”, atau juga dalam arti (bebas). Dari kata “terlepas” dan “bebass” bila disambungkan dengan kata *masalahah* memiliki arti tidak boleh atau boleh dilakukan.⁵⁷


Dengan ini ada penjelasan terkait dengan pengertian *masalahah mursalah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memiliki makna “memelihara maksud *syara*’ dengan jalan menolak segala yang merusak makhluk”. Yang artinya bahwa Masalahah Mursalah dapat disebut juga dengan yang mutlak. Tidak ada keterangan dalil khusus yang mengakui kebatalannya atau kesahannya. Maka, pembentukan sebuah hukum dengan menggunakan cara *Maslahah Mursalah* hanya untuk menciptakan sebuah wujud ke-*mashlahat*-an dari manusia yang mempunyai makna demi menolak ke-*mudharat*-an kerusakan bagi manusia tetapi untuk mendatangkan manfaat dan hal baik lainnya.

⁵⁷ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushu Fiqih*, (Amzah, 2005) hal 203

Objek dari *Maslahah Mursalah* adalah suatu peristiwa atau kejadian yang rasa perlu ditetapkan hukumnya, namun tidak ada sama sekali *nash* (Alquran dan Hadis) yang bisa dijadikan sebuah dasar. Sebuah prinsip yang disetujui oleh kebanyakan para pengikut madzhab yang tersedia di fiqih, menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusi dalam sebuah kitabnya *Maslahat Al-Mursalah* menerangkan bahwa *Maslahat Al-Mursalah* merupakan sebuah dasar dalam menetapkan hukum di bidang *mu'amalah* semacamnya, sedangkan yang terkait dengan ibadah adalah Allah SWT bberhak menetapkan hukumnya, karena tidak ada yang lebih sanggup mengetahui secara lengkap hikmah dari ibadah itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) ini menggunakan penelitian empiris dimana penelitian dengan jenis ini biasa disebut dengan *field research* (penelitian lapangan). Sehingga hal ini menuntut peneliti dalam mengumpulkan semua data informasi untuk penelitian ini maka diperlukan terjun langsung ke lapangan untuk pemenuhan data penelitian terkait peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan berupa pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah penelitian bidang hukum untuk mengkaji peristiwa apa saja yang terjadi di masyarakat dan kepastian hukumnya, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan banyak fakta untuk dijadikan bahan penelitian yang nantinya bahan tersebut akan dianalisis untuk mengetahui masalah yang kemudian mengarah pada penyelesaian masalah.⁵⁸

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15-16.

C. Sumber Data

Sumber data dalam analisis yang ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer seperti hasil wawancara langsung di lokasi penelitian dan bahan sekunder yang di dapat melalui jurnal, disertasi hukum, buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaan terutama untuk peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai bentuk untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum sebagai pelaksana dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.PH.03.03-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan terkait peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.PH.03.03-73 Tahun 2008 dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Bagian Hukum, Pejabat dan anggota kelompok Kadarkum yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena luas wilayah dan populasi yang terbanyak di DKI Jakarta mengingat dari dinamika masyarakat dan kesadaran masyarakat yang beragam serta masih tingginya kasus

kejahatan. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan keberhasilan ataupun kendala yang dialami selama pelaksanaan Kadarkum di kawasan Jakarta Timur.

E. Subyek Penelitian

Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.PH.03.03-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dalam memenuhi kebutuhan penelitian maka peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan di antaranya:

No	Nama Informan	Jabatan	Instansi
1.	Triwulan Woro Astuti	Staf Subag Publikasi dan HAM	Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2.	Prayekti Ningsih	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Ceger
3.	Citra Paulin Nabila Taat	Kasi Pemerintahan	Kelurahan Penggilingan
4.	Amiruddin Bonatua	Kasi Ekonomi Pembangunan	Kelurahan Kramat Jati
5.	Ibu Susi	Kader Dasa Wisma RT/RW 019/005	Kelurahan Penggilingan
6.	Rangga Raka	Ketua Karang Taruna RT/RW 011/003	Kelurahan Ujung Menteng

Sumber: Data primer dan diolah kembali, 2024

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau Pengamatan

Dalam melakukan observasi atau pengamatan maka peneliti dituntut untuk secara langsung terjun ke lapangan (Lembaga Pemerintahan Kota

Administrasi Jakarta Timur) terhadap kesadaran hukum masyarakat terkait yang dalam pelaksanaan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

2. Wawancara

Sebagai upaya peneliti dalam menyajikan data dan informasi yang baik maka peneliti akan mempersiapkan pertanyaan pada saat melakukan observasi atau pengamatan kepada objek penelitian sesuai dengan pokok pikiran yang diambil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu metode dalam pengumpulan data untuk lebih membuktikan keaslian data dari hasil observasi. Hasil dari dokumentasi berbentuk sebuah foto pada saat observasi ataupun data statistik yang dilakukan terkait mengenai objek penelitian.

G. Analisis Data

Hasil yang diperoleh dengan melakukan wawancara sesuai dengan isu penelitian dengan semua pokok permasalahan terkait dengan implementasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum dan data pendukung seperti bukti dokumentasi yang sudah diperbaiki dan selanjutnya dikaitkan dengan berbagai pengertian berdasar pada konsep dari kesadaran hukum masyarakat yang selanjutnya hasil analisis data akan menjelaskan hal tersebut dengan lengkap untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang kemudian pada akhirnya penelitian skripsi ini dapat di tarik sebuah kesimpulan.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang khusus, terbukti dan jelas demi memperoleh keabsahan pada data. Demi mencapai kejujuran dalam penelitian maka sekiranya perlu untuk dipelajari dan dicermati demi menghasilkan data yang valid. Dalam klasifikasinya peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu penggabungan semua data hasil wawancara dan juga semua bukti dokumentasi yang sudah dapat. Hasil yang di dapat melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya disusun untuk diperoleh sub pembahasan yang saling sesuai supaya bisa dengan mudah untuk dipahami.

I. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Prariset

Dalam tahap ini peneliti merumuskan suatu masalah yang ada menjadi sebuah topik pembahasan yang selanjutnya peneliti menentukan judul dari penelitian dan mengumpulkan terkait bahan pustaka yang nantinya menjadi bahan pendukung dalam penelitian sehingga peneliti dapat menyusun sebuah prosal yang menjadi awal dari penelitian skripsi yang mengikat judul “Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Menurut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.PH.03.03-73 Tahun 2008”.

2. Tahap Riset

Selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai data yang terkait pada fokus penelitian yang kemudian peneliti dapat menganalisis semua data yang didapatkan secara sistematis kemudian peneliti mulai melakukan perbandingan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan sumber lainnya sehingga akhirnya peneliti dapat membuat suatu kesimpulan.

3. Tahap Pasca Riset

Untuk tahap pasca riset setelah peneliti menyusun semua analisis secara sistematis dan penarikan sebuah kesimpulan atas penelitian ini selanjutnya peneliti mengkonsultasikan hasil dari semua riset yang sudah disusun kepada Dosen Pembimbing untuk dilakukan revisi dan kemudian sebagai tahap pertanggung jawaban makan terlaksananya ujian skripsi dan pada akhirnya melakukan penjurian skripsi.

BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

a. Sejarah Kota Administrasi Jakarta Timur

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur



Suatu wilayah seperti contohnya sebuah kota pasti memiliki sejarah di dalamnya yang mana dalam pembahasan saat ini yaitu terkait dengan salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kota yang dimana dalam sejarahnya terkenal dengan begitu luas wilayahnya serta

beragamnya penduduk yang dimiliki. Keberagaman penduduk tersebut dibuktikan pada sekitar awal abad ke-18 tercatat ada beberapa etnis yang mendirikan sebuah kampung mereka sendiri yaitu seperti Kampung Banda, Kampung Ambon, Kampung Melayu dan Kampung Bugis.

Di wilayah Jakarta Timur terdapat salah satu kampung yang menjadi bukti sejarah perkembangan masyarakat DKI Jakarta yaitu Kampung Jatinegara Kaum. Kelompok masyarakat yang ada di Jatinegara Kaum dipercaya sejak abad ke-17 dimana dalam pemerintahannya masih dipimpin oleh Pangeran Jayakarta atau yang biasa dipanggil Ahmad Jaketra yang pada saat itu DKI Jakarta masih dikenal dengan dengan Jayakarta.

Wilayah Jakarta Timur pada awal Jakarta diresmikan menjadi Ibukota Negara pada tahun 1970-1980an DKI Jakarta memiliki jumlah populasi terendah. Kemudian terjadi perubahan besar yang dipengaruhi oleh adanya gelombang perpindahan penduduk dan banyak dibangunnya permukiman yang pada akhirnya hingga saat ini wilayah Jakarta Timur menjadi wilayah dengan penduduk terpadat yang ada di DKI Jakarta.

Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur mendapat kedudukan khusus otonomi menjadi Kota Administrasi yang dimana

bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya sudah berlaku sejak tahun 1966.⁵⁹

b. Letak Geografis Kota Administrasi Jakarta Timur

Sebagai wilayah bagian timur DKI Jakarta, Jakarta Timur pada sejarahnya dahulu hanyalah wilayah dengan sebagian besar rawa-rawa. Secara geografis, Jakarta Timur merupakan wilayah paling luas di DKI Jakarta yakni dengan luas wilayah 188.03 km² dan letak 6°10'37" Lintang Selatan 106°49'35" Bujur Timur serta mempunyai ketinggian 16 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah kota Jakarta Timur di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), sebelah Timur berbatasan dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah Barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan sebelah Utara berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.⁶⁰

Kondisi geografis wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagian besar merupakan sebuah daratan yang mencapai 95% dari luas wilayah Jakarta timur sendiri, yang selebihnya merupakan persawahan atau rawa-rawa yang dimana memiliki ketinggian rata-rata 50 meter dari atas permukaan laut. Tidak hanya itu, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga di lewati oleh 7 (tujuh) kali/sungai yaitu:

⁵⁹ “Profil Kota Administrasi Jakarta Timur” <https://www.jakarta.go.id/kota-administrasi-jakarta-timur>, (Diakses pada 27 Juni 2024, Pukul 21:00 WIB)

⁶⁰ Badan Pusat Statistika (BPS) Jakarta Timur, *Kota Jakarta Timur dalam Angka 2024*, (BPS Jakarta Timur: 2024), Hal 8

- 1) Kali Buaran
- 2) Kali Cakung
- 3) Kali Cipinang
- 4) Kali Ciliwung
- 5) Kali Jatikramat
- 6) Kalimalang
- 7) Kali Sunter

c. Administratif Kota Administrasi Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk yang terpadat se-DKI Jakarta yaitu dengan jumlah penduduk 3.079.618 jiwa/ desember tahun 2023 dengan kepadatannya mencapai 16.598 jiwa/km². Wilayah Kota Jakarta Timur secara administratif yang terdiri atas 10 Kecamatan, 65 Kelurahan, 711 Rukun Warga dan 7950 Rukun Tetangga. Bukan hanya terkenal dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang terbanyak di DKI Jakarta, tetapi masyarakatnya juga sangat beragam agamanya mulai dari Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan aliran kepercayaan lainnya.⁶¹

⁶¹ Badan Pusat Statistika (BPS) Jakarta Timur, *Kota Jakarta Timur.....*, Hal 3

Tabel 4. 1 Daftar Kelurahan dan Kecamatan serta jumlah RT/RW di Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Cakung	<ul style="list-style-type: none"> • Cakung Barat • Cakung Timur • Penggilingan • Pulo Gebang • Rawa Terate • Ujung Menteng 	90	1.042
2.	Cipayung	<ul style="list-style-type: none"> • Bambu Apus • Ceger • Cipayung • Cilangkap • Lubang Buaya • Munjul • Pondok Ranggon • Setu 	56	509
3.	Ciracas	<ul style="list-style-type: none"> • Cibubur • Ciracas • Kelapa Dua Wetan • Rambutan • Susukan 	49	609
4.	Duren Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Duren Sawit • Klender • Malaka Jaya • Malaka Sari • Pondok Bambu • Pondok Kelapa • Pondok Kopi 	97	1.110
5.	Jatinegara	<ul style="list-style-type: none"> • Bali Mester • Bidara Cina • Cipinang Besar Selatan • Cipinang Besar Utara • Cipinang Cempeda • Cipinang Muara • Kampung Melayu • Rawa Bunga 	91	1.111

6.	Kramat Jati	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Ampar • Balekambang • Cawang • Cililitan • Dukuh • Kramat Jati • Tengah 	65	644
7.	Makasar	<ul style="list-style-type: none"> • Cipinang Melayu • Halim Perdana Kusuma • Kebon Pala • Makasar • Pinang Ranti 	53	567
8.	Matraman	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu Manis • Kebon Manggis • Palmeriam • Pisangan Baru • Utan Kayu Utara • Utan Kayu Selatan 	62	795
9.	Pasar Rebo	<ul style="list-style-type: none"> • Baru • Cijantung • Gedong • Kalissari • Pekayon 	53	527
10.	Pulo Gadung	<ul style="list-style-type: none"> • Cipinang Jati • Jatinegara Kaum • Kayu Putih • Pisangan Timur • Pulo Gadung • Rawamangun 	95	1.036

Sumber: Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki wilayah penyelenggaraan seluruh kebutuhan administratif yaitu Kantor

Walikota yang beralamat di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung yang lebih tepatnya di Jalan Dr. Soemarno No. 1 ditempati mulai tahun 2000an yang sebelumnya berada di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta di Jalan Jatinegara Timur wilayah Kecamatan Jatinegara. Jakarta Timur juga memiliki salah satu penjara terbesar di Indonesia yaitu Lapas Cipinang yang berada di Kecamatan Jatinegara.

d. Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Timur

1) Visi

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern”

2) Misi

a) Mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota *modern* yang tertata serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah.


b) Menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain.

c) Membangun Budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaigus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

d) Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.⁶²

⁶² “Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Timur”, <https://timur.jakarta.go.id/visimisi>, (Diakses pada 27 Juni 2024, Pukul 14:00 WIB)

e. **Struktur Organisasi Pemerintahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur**



Sumber: <https://timur.jakarta.go.id/organisasi>

Gambar 4. 2 Bagan Organisasi di Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah ditanggung jawabi oleh Kota Administrasi Jakarta Timur yang juga memiliki kedudukan di bawah dengan tugas untuk mengordinasikan dalam pelaksanaan tugas perangkat di masing-masing wilayahnya, memberikan binaan kepada

Kelurahan dan Kecamatan serta menjalankan tugas lain sesuai dengan perintah Gubernur.⁶³

2. Gambaran Umum Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh Kepala bagian yang salah satu bagian kerja dari Asisten Pemerintahan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan tanggung jawab yang diemban yaitu beberapa tugas yaitu utamanya untuk memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses mengembangkan hukum dan peraturan ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Bagian Hukum sendiri memiliki peran untuk referensi hukum dan pusat informasi sebagai jalan untuk mengetahui berbagai informasi seputar keputusan dan peraturan hukum yang saling berkaitan untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Menurut Lampiran 37 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur di dalamnya terdapat tugas-tugas dari Bagian Hukum yaitu:⁶⁴

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan hukum kota administrasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan perkara non litigasi bidang non aset di wilayah kota administrasi

⁶³ Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi,


⁶⁴ Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Lampiran 37

- c. Pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi bidang non aset di wilayah kota administasi
- d. Pelaksaasn penyuluhan hukum dan pembinaan Hak Asasi Manusia: dan
- e. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum sesuai lingkup tugasnya

Dalam peraturan tersebut juga diatur terkait dengan struktur subbagian yang ada di bagian hukum yaitu:

- 1) Subbagian Pelayanan Hukum
- 2) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM
- 3) Subbagian Bantuan Hukum

Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber: Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 2024

3. Gambaran Umum Kelurahan Penggilingan

a. Sejarah Kelurahan Penggilingan


Dalam buku yang berjudul “212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe” yang di ciptakan oleh Zaenuddin HM di ceritakan pada buku ini bahwa lahirnya nama Penggilingan bahwa di wilayah ini dulunya merupakan tempat-tempat untuk menggiling padi hasil panen para petani. Pada kala itu, masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah tersebut biasa menyebutnya dengan kawasan “penggilingan” yang pada akhirnya ditetapkanlah wilayah tersebut menjadi Kelurahan Penggilingan yang dimana masih menjadi salah satu wilayah yang ada di DKI Jakarta tepatnya Kecamatan Cakung.⁶⁵

b. Geografi Kelurahan Penggilingan

Kelurahan Penggilingan berada di Komplek PIK tepatnya di Jl. PIK Penggilingan RT. 06/RW.10 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kelurahan Penggilingan mempunyai luas wilayah 448,45 ha dengan jumlah RT sebanyak 250 dan RW sebanyak 20 dengan jumlah penduduk sebanyak 130.803 Jiwa serta jumlah Kartu Keluarga sebanyak 41.229. Kelurahan Penggilingan memiliki batas wilayah yang di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cakung Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pulo Gadung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Duren Sawit dan yang terakhir sebelah barat oleh Kelurahan Jatinegara dan Rawa Terate.

⁶⁵ Profil Kelurahan Penggilingan, <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/penggilingan>, (Diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 09:15 WIB)

c. Struktur Organisasi



Sumber: <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/penggilingan/struktur-organisasi>

Gambar 4. 3 Bagan Organisasi Kelurahan Penggilingan

4. Gambaran Umum Kelurahan Kramat Jati

a. Sejarah Kelurahan Kramat Jati

Pada catatan sejarah di ceritakan bahwa pada zaman dahulu di wilayah tersebut banyak di tumbuh pohon jati yang memiliki usia hingga ratusan tahun yang besar dan tinggi. Dari banyaknya pohon jati tua yang ada di kawasan tersebut oleh masyarakat sekitar ada salah satu yang dianggap keramat serta memiliki kekuatan magis. Oleh sebab itu banyak masyarakat di luar dari kawasan tersebut banyak yang mendatangi pohon jati yang dianggap keramat tersebut untuk berdoa dengan harapan keinginannya dapat terkabul. Namun rupanya hal ini di tentang keras oleh para tokoh agama islam sehingga perlahan pohon jati tersebut banyak di tebang. Meskipun begitu masyarakat masih

menyebut wilayah tersebut sebagai wilayah bekas pohon jati yang keramat dan menjadi wilayah Kramat Jati.⁶⁶

b. Geografi Kelurahan Kramat Jati

Kelurahan Kramat Jati beralamat di Jalan Kerja Bakti nomor 32 RT.02/RW.10 Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kelurahan Kramat Jati mempunyai luas wilayah 151,58 ha dengan jumlah RT sebanyak 108 dan RW sebanyak 10 dengan jumlah penduduk sebanyak 42.817 Jiwa serta jumlah Kartu Keluarga sebanyak 42.817. Kelurahan Kramat Jati memiliki batas wilayah yang di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cililitan, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Makasar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rambutan dan yang terakhir sebelah Barat oleh Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Tengah.

c. Struktur Kelurahan Kramat Jati



Sumber: <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/kramat-jati/struktur-organisasi>

Gambar 4. 4 Bagan Organisasi Kelurahan Kramat Jati

⁶⁶ Profil Kelurahan Kramat Jati, <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/kramat-jati>, (Diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 09:40 WIB)

5. Gambaran Umum Kelurahan Ceger

a. Sejarah Kelurahan Ceger


Pada sejarahnya sebelum tahun 1986 Kelurahan Ceger masih merupakan bagian dari Kelurahan Bambu Apus dengan sebutan “Kelurahan Wenang Baru”, dimana kemudian pada tanggal 29 juli 1986 dilakukan pemekaran wilayah dengan dikeluarkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1215 Tahun 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Perubahan Nama Kembar dan Penetapan Batas Kelurahan yang pada akhirnya Kelurahan Ceger di resmikan oleh Presiden RI pada saat itu Bapak H. M. Soeharto pada tanggal 30 Juli 1986.⁶⁷

b. Geografi Kelurahan Ceger

Kelurahan Ceger beralamat di Jalan SMP 160 RT.02/RW.05 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kelurahan Cipayung mempunyai luas wilayah 362,6 ha dengan jumlah RT sebanyak 39 dan RW sebanyak lima. Kelurahan Kramat Jati memiliki batas wilayah yang di sebelah Utara berbatasan dengan TMII Kelurahan Cililitan, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bambu Apus, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipayung dan yang terakhir sebelah Barat oleh Kelurahan Rambutan.

⁶⁷ Profil Kelurahan Ceger, <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/ceger>, (Diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 11:07 WIB)

c. Struktur Kelurahan Ceger



Sumber: <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/ceger/struktur-organisasi>

Gambar 4. 5 Bagan Organisasi Kelurahan Ceger

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data dan juga analisis data di dalamnya memuat terkait dengan penjabaran data serta temuan yang di dapat dengan cara dan tahapan yang sudah di jabarkan pada BAB III yaitu dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat di jelaskan sebagai sebuah strategi penelitian yang pada hasilnya mendapatkan sebuah data yang bersifat deskriptif analisis, dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dalam bentuk lisan atau tertulis dan bentuk perilaku nyata.⁶⁸ Penjelasan ini dipaparkan dengan deskripsi data yang dipaparkan dengan pembahasan yang sesuai dengan semua pernyataan yang telah peneliti jabarkan.

⁶⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Qiara media: Pasuruan, Jawa Timur), Hal. 125

Berikut uraian hasil dari dilakukannya penelitian oleh peneliti di wilayah Jakarta Timur:

1. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Dari yang sudah kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tidak lepas dari adanya peran dari aturan hukum yang tertuang dalam bentuk berbagai peraturan tertulis yang fungsinya sebagai dasar acuan dan juga pedoman dalam pelaksanaannya. Dimana hal ini selaras dengan yang di sampaikan langsung oleh salah satu staf Subkoordinator Urusan Publikasi dan HAM Bagian Hukum Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

“Untuk Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri dalam pelaksanaan pembinaan Kelurahan Kadarkum atau Pembinaan Kadarkum itu juga memiliki dasar hukum pada kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM tingkat Kota Administrasi itu dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, kemudian UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ini kita masih mengacu pada kegiatan pembinaan 2024 mungkin klo kegiatan tahun 2025 sudah menjadi DKJ mungkin berbeda dasar hukumnya. Kemudian Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, kemudian mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.”⁶⁹

Dari pemaparan tersebut dapat di mengerti bahwa dengan di terapkannya sebuah peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bermasyarakat dan bernegara sangatlah di butuhkan. Terutama dalam praktik pelaksaan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur banyak mengambil peraturan terkait dengan pelaksanaan HAM yang memang dalam penjelasan salah satunya menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomer 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada dirinya sebagai bentuk anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan oleh setiap manusia, hukum, negara dan juga pemerintah sebagai bentuk usaha dalam kehormatan harkat martabat manusia untuk selalu dilindungi, dijunjung tinggi dan dihormati.

Kemudian dijelaskan pula terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dimana merupakan dokumen berbentuk buku yang di buat oleh Kementerian PPN/Bappeda sebagai pengganti dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berfungsi untuk pedoman dalam penyusunan suatu rencana dari Pembangunan nasional. Dimana RPJPN ini memiliki jangka waktu selama 20 tahun yang terhitung mulai tahun 2005-2025 dengan beberapa muatan di dalamnya

⁶⁹ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

yaitu diantaranya terdapat visi dan misi serta berisikan mengenai arah pembangunan jangka panjang nasional sebagai suatu hasil kerja dari semua bagian lembaga negara, bangsa, organisasi politik, organisasi masyarakat, pemerintah dan masyarakat untuk usaha dalam mencapai tujuan dari pembangunan nasional dengan inti untuk Indonesia yang maju, mandiri, makmur dan adil sebagai wadah negara demi mencapai sebuah kesatuan.

Bu Woro juga melanjutkan;

“Ini kita masih mengacu pada kegiatan pembinaan 2024 mungkin klo kegiatan tahun 2025 sudah menjadi DKJ mungkin berbeda dasar hukumnya. Kemudian Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, kemudian mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.”⁷⁰

Salah satu staf dari Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur membuat pernyataan yang dimana penulis analisis hal ini berkesinambungan dengan dijelaskannya dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Ibu kota Nusantara (IKN) menyatakan bahwa pembentukan dari IKN bukan berarti memindahkan semua peran dan fungsi dari Ibu Kota Negara. Provinsi DKI Jakarta masih menjalankan peran, fungsi dan kedudukan sebagai Ibu Kota Negara sampai nanti Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan terkait dengan penetapan dari pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini juga selaras dengan bunyi dari Pasal 73 undang-undang tentang

⁷⁰ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menyatakan jika undang-undang DKJ dapat berlaku hingga ditetapkannya Keppres tentang pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu, terdapat pula dalam Pasal 63 UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bahwa Ibu Kota Negara tetap berkedudukan di DKI Jakarta sampai Keppres di terbitkan.

Maka dari itu peraturan bisa saja berubah untuk kedepannya sesuai dengan kemajuan kondisi nantinya. Masih dengan wawancara yang sama, staf tersebut melanjutkan pernyataannya bahwa dalam pengimplementasian Kadarkum juga tak lepas dari peraturan BPHN;

“Serta seperti yang mbak dinda sampaikan kita juga mengacu pada Peraturan Kepala BPHN kemudian kita juga mengacu kepada Surat Edaran Kepala BPHN Kemenkumham Nomor PHN.HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum.”⁷¹

Dari yang sudah disampaikan, hasil analisis dari penulis bahwa peraturan BPHN tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran yang lain seperti penambahan keterangan berikut;

“kita juga koordinasi ya dengan BPHN dan Kanwil Kemenkumham, jadi berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomer PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 itu adanya Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum itu harus ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimana kriteria Kelurahan Sadar Hukum itu harus meliputi konsistensi empat dimensi yang pertama dimensi akses informasi hukum, akses implementasi hukum, akses keadilan, dan keempat dimensi akses demokrasi regulasi dimana mulai tahun 2023 sudah dilaksanakan evaluasi terhadap keempat dimensi ini kepada seluruh Kelurahan khususnya Wilayah Jakarta Timur dan seluruh di DKI Jakarta.”⁷²

⁷¹ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

⁷² Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

Dalam keterangannya tersebut salah satu staf Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut menegaskan terkait dengan keterlibatan dalam penyelenggaraan Pembinaan Kelompok Kadarkum tidak lepas dari peran Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta. Pada Surat Edaran tersebut memuat beberapa isi surat yang di antaranya;

- a. Dalam melakukan pembinaan dan juga pembentukan Keluarga Sadar Hukum ada beberapa persyaratannya,
- b. Terdapat pula di dalam melakukan Pembentukan, Pengukuhan, Peresmian dan juga Pembinaan Keluarga Sadar Hukum ada persyaratan yang harus dipenuhi
- c. Tidak kalah terpenting yaitu memuat Evaluasi dan Pemantauan dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Menurut wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024

tersebut juga menjelaskan bagaimana jalannya evaluasi terkait dengan penyelenggaraan Kadarkum yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Di jelaskan pula terkait dengan pemantauan dan juga evaluasi terkait dengan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai pada Lampiran III peraturan yang sudah di sebutkan di atas. Pemantauan dan evausi dapat dijelaskan sebagai usaha dalam mengukur sejauh mana penjapaian yang sudah di hasilkan dari berjalannya suatu progam oleh Desa/Kelurahan yang sudah di resmikan. Terdapat pula tolak ukur dari pencapain tersebut yaitu dengan terpenuhinya beberapa dimensi yang sudah di tetapkan.

Faktor yang pertama yaitu terpenuhinya akses informasi hukum yang mempunyai pengertian sebagai adanya kegiatan yang terus dilakukan terkait dengan adanya kegiatan penyampaian informasi hukum secara meluas kepada para kelompok Kadarkum dengan cara melakukan penyuluhan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga di dukung dengan pernyataan lanjutan dari staf tersebut yaitu;

“Untuk evaluasi ini kita lakukan terhadap Kelurahan yang sudah diresmikan, kebetulan dari 65 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur semuanya sudah diresmikan terakhir itu pada tahun 2023. Untuk dimensi akses informasi hukum yang kami sampaikan dari tingkat kota kepada Kelurahan bagaimana setiap Kelurahan itu memiliki sebuah ruang pelayanan, dimana disana masyarakat bisa mengakses informasi hukum bagaimana tentang peraturan kemudian sosialisasi atau himbuan yang sedang istilahnya memang yang harus dilakukan saat itu”⁷³

Dalam mendukung pernyataannya tersebut, staf dari Bagian Hukum tersebut memberikan contoh;

“seperti contohnya saat itu adanya peningkatan kasus Demam Berdarah (DBD) dimana masyarakat bisa mengetahui itu dari misalkan himbuan dari Kelurahan ataupun media sosial yang dimiliki Kelurahan untuk menyampaikan semua berita misalnya adanya sebuah Surat Edaran, atau tentang peraturan atau tentang himbuan agar masyarakat itu untuk selalu menjaga kebersihan, karena bagaimanapun menjaga kebersihan adalah suatu bentuk kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat (itu tadi untuk informasi hukum ya).”⁷⁴

Sejauh dari semua pernyataan yang sudah di nyatakan oleh Bu Woro, Pemerintah Kota khususnya Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan semua teknis evaluasi dengan

⁷³ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

⁷⁴ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

baik. Lalu dilanjutkan dengan terpenuhinya dimensi yang berikutnya yaitu dengan pernyataan;

“Lalu bagaimana si caranya implementasi hukum ini, jadi kita disini mencoba menyampaikan kepada Kelurahan bagaimana himbauan yang sudah disampaikan itu dapat terimplementasi di masyarakat dengan cara langsung turun mengsosialisasikan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat sudah melaksanakan itu atau belum. Kemudian juga ada bagaimana kegiatan-kegiatan itu tidak hanya disampaikan pada saat rapat Kelurahan tetapi saat aparat turun ke wilayah dapat disampaikan peraturan ataupun tentang hukum ataupun tentang kejadian yang memang itu terkait dengan kesadaran hukum. misalkan sedang masa penghujan sehingga masyarakat di himbau berupa himbauan yang biasanya kan ada surat edaran banjir seperti itu. Kemudian sedang musim panas bagaimana masyarakat itu memiliki kesadaran tidak menggunakan listrik secara berlebihan karena menyebabkan panas yang menjadi kebakaran.”⁷⁵

Dimensi berikutnya yang beliau jelaskan yaitu terkait dengan Akses Implementasi Hukum dimana memiliki makna sebagai kegiatan yang terus dilakukan dalam bidang ketertiban, kesehatan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan tentang bagaimana pemerintah kota melalui Kelurahan yang mengsosialisasikan secara langsung atau terjun lapangan ke masyarakat misalnya terkait dengan datangnya musim penghujan yang mungkin dapat menyebabkan banjir dan musim panas yang akan rawan dengan terjadinya kebakaran ataupun hal lain yang berhubungan dengan Kesadaran Hukum.

Dimensi yang lain berikutnya adalah Akses Keadilan yang dapat di mengerti sebagai jalannya kegiatan yang terus dilakukan terkait dengan layanan untuk bantuan hukum, peran dari tokoh masyarakat, adat dan

⁷⁵ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

tokoh agama dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum luar pengadilan di masyarakat. Dimensi yang terakhir yaitu Akses Demokrasi Regulasi sebagai jalannya kegiatan yang terus dilakukan dengan melibatkan peran keterlibatan masyarakat dan aparat Desa/Kelurahan untuk melaksanakan program dari pemerintah.

Dalam pemantauan dan penilaian evaluasi terdapat pedoman penilaian yang dibuat seperti pengisian kuesioner untuk emantauan dan evaluasi denga meliputi empat dimensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan rincian nilai maksimal dari pengisian kuesioner pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut;

Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Score	Sumber Data
AKSES INFORMASI HUKUM	Eksistensi Kelompok Kadarkum di setiap Desa/Kelurahan	Apakah masih ada proses pembinaan Kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/DP
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum?	Tidak ada = 0 1-2 kegiatan = 3 >2 kegiatan = 5	K/L/DP
	Eksistensi Paralegal di setiap kelompok Kadarkum	Berapa jumlah Paralegal yang ada di kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 1 orang = 5	K/L/DP
	Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi hukum, akses Informasi publik, media digital dan JDHN	Apakah masih ada ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi Hukum, akses Informasi publik dan media digital?	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/DP
AKSES IMPLEMENTASI HUKUM	Eksistensi data Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat tren peningkatan/penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/ Kelurahan Sadar Hukum?	Peningkatan Kasus Keamanan = 0 Penurunan Kasus Kemanan = 10 Peningkatan Kasus Ketertiban = 0 Penurunan Kasus Ketertiban = 5 Penurunan Layanan Kesehatan = 0 Peningkatan Layanan Kesehatan = 5 Penurunan Kesejahteraan = 0 Peningkatan Kesejahteraan = 5	K/L/DP
	Eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat	Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat?	Tidak ada = 0 Ada = 15	K/L/DP
AKSES KEADILAN		Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/DP

AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Tidak ada = 0 1 aturan = 5 2 aturan = 10 >2 aturan = 15	K/L/DP
		Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/DP

Rincian nilai maksimal dari Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi, sebagai berikut :

AKSES INFORMASI HUKUM	=	25
AKSES IMPLEMENTASI HUKUM	=	25
AKSES KEADILAN	=	25
AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	=	25
	+	
Total	=	100

Sumber: Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)

Gambar 4. 6 Kuesioner dan Evaluasi Kadarkum

Setelah di perolehnya skor pada hasil pengisian kuesioner terkait pemantauan dan evaluasi maka, berikut tindaklanjutnya:⁷⁶

- Jika diperoleh hasil dari pengisian kuesioner nilai di bawah 30 maka status keberlakuan dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan di cabut;
- Jika diperoleh hasil dari pengisian kuesioner nilai antara 30-50 maka pembinaan berkelanjutan akan di beri rekomendasi; dan
- Jika diperoleh nilai dari hasil pengisian kuesioner sebesar 55 maka status akan tetap menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa bagi desa yang masih menyandang status sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum maka akan dilanjutkan sampai dengan pemantauan dan evaluasi berikutnya. Kemudian untuk Desa/Kelurahan yang statusnya dicabut maka tidak dapat

⁷⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lampiran II Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)

diselenggarakan pembinaan di Desa/Kelurahan tersebut di tahun yang sama saat pencabutan.

“Sebetulnya kalo dilihat artinya Kelompok Sadar Hukum ini mensosialisasikan bahwa produk-produk hukum yang khususnya ada di Jakarta Timur tersosialisasikan dengan baik dan dilaksanakan.”⁷⁷

Pada keterangan diatas disampaikan oleh Kasie Pemerintahan Kelurahan Penggilingan terkait dengan penyelenggaraan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai tugas dari Pemerintah Kotanya. Dalam hal ini maka dapat di cari tahu apakah Kelurahan Penggilingan sendiri mendukung dan juga terlibat dalam penyelenggaraan Kadarkum sendiri;

“Kelurahan Penggilingan jelas mendukung untuk progam Kadarkum ya, kemaren kita sudah melakukan sosialisasi disini tentunya didukung oleh tingkat kota (Walikota Jakarta Timur) bagian hukum mulai dari narasumber, konsumsi disediakan dari tingkat kota (Walikota Jakarta Timur). Disini para RW dan peserta seperti lain LMK, RT, Dasawisma, PKK semuanya ikut serta dalam sosialisasi itu”⁷⁸

Dari keterangan yang diperoleh dapat menyatakan bahwa Pemerintah Kota Administasi telah bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum. Kelurahan yang menjadi penyelenggara dari Kadarkum sendiri melibatkan beberapa forum sebagai anggota dari Kadarkum. Hal ini juga yang didapatkan dari hasil wawancara di Kelurahan Kramat Jati;

“Jadi koordinasi di Kelurahan Kramat Jati itu membentuk satu kelompok Kadarkum jadi yang didalamnya ini semua tokoh masyarakat ada mulai dari PKK, FKDM, LMK kemudian selain

⁷⁷ Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

⁷⁸ Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

tokoh masyarakatnya ada juga tokoh agamanya juga ada disamping RT, RW, Fokdar beranggotakan sekitar 30 orang. Jadi kita membentuk mereka menjadi satu kelompok yang kita bikin salah satu orangnya yang di tuakan menjadi ketua kelompoknya. Sehingga saat kita ada mau melakukan komunikasi, ada apa-apa yang menyangkut dengan hukum di Kelurahan kita menjadi mudah dalam berkomunikasi.”⁷⁹

Sebelumnya terdapat di Peraturan Kepala BPHN Tahun 2008 dimana dalam keterangannya dalam Lampiran I sebagai pernyataan pembinaan dan pembentukan Kadarkum yang elemen didalamnya terdapat Keanggotaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa menjadi anggota dari Kadarkum terdiri dari anggota masyarakat dengan berdasar pada kemuannya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan Kesadaran Hukum di masyarakat serta tidak terikat dengan syarat Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan atau syarat yang lainnya. Dengan ketentuan jumlah anggota untuk Kadarkum Tingkat Kabupaten/Desa beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dengan anggota tetap yang telah terdaftar pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Namun terdapat perubahan dan juga penyempurnaan adanya syarat tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BPHN Tahun 2022 dimana dalam penyelenggaraan Kadarkum yang ada di setiap Kelurahan bahwa anggotanya sendiri bervariasi, dimana hal ini sudah sesuai dengan dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala BPHN Tahun 2022 Lampiran I

⁷⁹ Amiruddin Bonatua, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

sebagai persyaratan pembinaan dan pembentukan Kadarkum dengan elemen di dalamnya ada keanggotaan;

- a. Keanggotaan Kadarkum terdiri dari anggota masyarakat, ketua RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, tokoh dan unsur masyarakat yang dalam hal ini menurut kemauannya sendiri tanpa paksaan apapun yang bertujuan untuk berusaha meningkatkan kesadaran hukum yang ada di wilayah pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
- b. Jumlah dari anggota Kadarkum Daerah/ Tingkat Kelurahan memiliki ketentuan paling sedikit yaitu 15 (lima belas) orang dengan anggota tetap yang telah terdaftar pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi.

“tapi sebenarnya ini dengan adanya kita bentuk disini itu FKDM LMK kita kegiatan rutinitas kita setiap bulan itu memang untuk menganggarkan ya terutama itu di Kasie Pemerintahan itu masalah Kadarkum kita di Kelurahan ini sudah melakukan secara rutin itu dalam hal bentuk seperti sebulan itu kita bikin dua kali kita kumpulkan di Kelurahan apel petugasnya masuknya 3 Pilar. Hal 3 Pilar itu pemerintahnya ada dalam hal ini Satpol PP dan kita sendiri pemerintah sebagai pendukungnya ditambah Bimaspol, Babinsa terus LMK dan FKDM jadi melakukan monitoring kalau disini (Cipkon) atau Cipta Kondisi dalam hal ini bahwa yang saya tadi sampaikan Kadarkum itu termasuk didalamnya jadi mereka muter di wilayah Kramat Jati untuk mengantisipasi.”⁸⁰

Berdasarkan data yang di dapat dalam penyelenggaraan tingkat Kelurahan terutama di Kelurahan Kramat Jati telah melakukan pengawasan serta dukungan dengan membentuk berbagai Kelompok Masyarakat sebagai penunjang dalam penyelenggaraan Kadarkum sendiri.

⁸⁰ Amiruddin Bonatua, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

- a. FKDM merupakan singkatan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dimana FKDM ini memiliki pengertian sebagai kelompok masyarakat yang di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjalin ketertiban dan juga keamanan. FKDM memiliki peran dalam pengaturan dan juga koordinasi kegiatan aparat maupun pemerintah dalam meningkatkan penyelerasan dan kerja sama di lapangan.
- b. LMK singkatan dari Lembaga Musyawarah Kelurahan yang memiliki pengertian sebagai kelompok masyarakat yang di bentuk dengan tujuan untuk diskusi dan musyawarah pada tingkat Kelurahan.
- c. Pokdar singkatan dari Kelompok Sadar yang memiliki pengertian sebagai kelompok yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan terbuka dan sadar di masyarakat.
- d. PKK merupakan kelompok masyarakat yang dinaungi langsung oleh Kementrerian Dalam Negeri yang memiliki tujuan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan Perempuan.
- e. Babinsa dalam pengertian sebagai anggota dari TNI yang memiliki peran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat.
- f. Bimaspol singkatan dari Bimbingan Massal Polri yang memiliki peran yang sama dengan Babinsa yaitu untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat.

Semua kelompok masyarakat ini bekerja sama dengan tujuan menciptakan ketertiban, persatuan dan keamanan dimasyarakat, dengan dengan unsur untuk peningkatan koordinasi dan kerjasama di lapangan.

“Kelompok Kadarkum itu terdiri dari unsur-unsur FKDM tokoh masyarakat PKK, Dasawisma ada LMK ada tokoh agama bahkan dari RT RW itu sendiri lebih kurang satu kelompoknya itu 15-20 orang. Mereka ini tentunya mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kemudian pengawasan juga pengawasan internal maksudnya kalo di Kelurahan itu kan ada Bimaspol Babinsa yang kita anggap sebagai mitra kemudian mereka juga mempunyai progam untuk pembinaan-pembinaan terkait dengan hukum kemudian mereka juga bersama kita cipta kondisi atau lingkaran badai lah seperti itu istilahnya. Pada saat lingkaran badai atau cipta kondisi tersebut otomatis kan kita komunikasi ni, nah dari hasil komunikasi kita tersebut apabila ada yang tidak bisa kita fasilitasi atau kita tidak bisa mencari jalan solusinya kita akan berkonsultasi langsung dengan bagian hukum di tingkat Kota Walikota Jakarta Timur, dan *welcome* sekali mereka apa-apa yang tidak bisa diatasi di Kelurahan mereka akan coba atasi di tingkat kota.”⁸¹

Dari pernyataan di atas peneliti juga menemukan adanya kesamaan jawaban yang di jelaskan oleh Plt. Kasi Pemerintahan Kelurahan Kramat Jati dengan Sekretaris Kelurahan Ceger yang sama-sama melibatkan elemen kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan. Dalam pernyataan tersebut juga dijelaskan terkait dengan Cipta Kondisi (Cipkon) yang memiliki makna sebagai sebuah kegiatan yang rutin untuk dilaksanakan oleh pihak Babinsa dan Bimaspol dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif, terkendali dan aman di wilayah mereka pada setiap minggunya.

⁸¹ Prayekti Ningsih, *Wawancara*, Jakarta, 12 Juni 2024

Di dapatkan hasil bahwa komunikasi yang terjalin antara pihak Pemerintah Kota dengan pihak Kelurahan berjalan sangat baik. Sekretaris Kelurahan Ceger tersebut juga menjelaskan bagaimana dengan implementasi dari pihak pemerintah kota dalam ikut berpartisipasi membantu mencari solusi/jalan keluar dalam suatu permasalahan yang terkait dengan hukum bila tidak dapat di tangani oleh pihak Kelurahan sendiri. Permasalahan hukum yang biasa di tangani yaitu kasus yang di luar pengadilan atau non litigasi.

“untuk pembinaan dan pelatihan bagi Kelompok Kadarkum cukup sering si mbak, seperti yang balik lagi ke pertanyaan kedua. Untuk pembinaan dan pelatihan itu sering sekali tergantung produk hukumnya apa dulu kalo misalkan terkait dengan RW/RT. Tingkat kota itu sering sekali memangil RW di Kelurahan-Kelurahan walaupun hanya perwakilan karna daya tampung mereka juga terbatas tapi mereka sering sosialisasi RW-RWnya diajak kalo misalkan satu Kelurahan berapa RW atau dengan perwakilan RTnya atau mungkin produk PKK, atau Dasawisma itu sama dari mereka sering sekali tergantung kemana sasarannya seperti itu.”⁸²

Dalam wawancara yang lain dengan Kasie Pemerintahan

Kelurahan Penggilingan didapatkan hasil bahwa pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menyelenggraakan pembinaan dengan cukup sering. Hal ini dibuktikandengan melibatkannya beberapa kelompok masyarakat seperti RT/RW dan PKK dalam menyalurkan informasi hukum yang telah ada sesuai dengan sasaran atau kebutuhan dari kelompok masyarakat tersebut untuk masyarakat.

“untuk pembinaannya sendiri dari bagian hukum tingkat kota adminstrasui Jakarta timur itu mereka mungkin sudah ada program untuk melakukan rapat ya dalam bentuk rapat sudah kita

⁸² Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

kumpulkan anggota Kadarkum kemudian ada pembinaan tingkat Kelurahan itu bisa bimaspol dan babinsa kita undang semua nanti dari bagian hukum yang akan memberikan materinya yang terkini yang terjadi di lingkungan sekitar misalnya tentang *cyber crime*, pinjol, media sosial bagaimana bijak memakai atau memanfaatkan media sosial. Untuk di tahun 2024 baru diselenggarakan satu kali pembinaan Kadarkum, untuk di tahun 2023 sebelumnya sudah pernah diselenggarakan juga.”⁸³

Peneliti juga mendapat hasil dikalangan masyarakat yang mengetahui adanya program dari kadarkum tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu Kader Dasa Wisma RT 019 Kelurahan Penggilingan yaitu ibu susi menyatakan:

“iya mbak dinda, saya mengetahui adanya program Kadarkum yang diselenggarakan oleh pemerintah di Jakarta Timur. Program ini, menurut saya, sangat bermanfaat karena membantu masyarakat memahami aturan-aturan hukum yang berlaku. Walaupun saya belum mengikuti langsung kegiatannya, dari informasi yang disampaikan oleh ketua RT dan RW setelah mereka mengikuti pembinaan Kadarkum, saya merasa program ini sangat relevan. Kadarkum tidak hanya memberikan pemahaman tentang hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Saya melihat program ini berhasil menjadi sarana edukasi hukum yang efektif di lingkungan kami.”

Dari pertanyaan tersebut dapat dibuktikan bahwa penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum sudah sampai kemasyarakat langsung terutama agen-agen penyelenggarakan hukum di kelurahan seperti Kader Dasa Wisma tersebut. Dalam keterangan lain ada pernyataan dari salah satu anggota Karang Taruna RW 03 di Kelurahan Ujung Menteng yaitu:

“benar kakak, saya mengetahui adanya program Kadarkum yang diselenggarakan oleh pemerintah di Jakarta Timur ini. Menurut saya, program ini cukup bermanfaat ya, terutama bagi masyarakat yang ingin lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka.

⁸³ Prayekti Ningsih, *Wawancara*, Jakarta, 12 Juni 2024

Program ini sangat penting karena memberikan wawasan hukum yang mudah dipahami, bahkan bagi anak muda seperti kami yang mungkin belum terlalu memahami betul peraturan yang ada. Program ini membantu kami untuk menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab dalam berperilaku, baik di lingkungan sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari.”

Implementasi di masyarakat terkait dengan adanya Kadarkum ini dapat dilihat dari langsung apakah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan mereka sendiri serta sekiranya hal lain apa yang perlu di perhatikan, berikut keterangan dari pemuda karang taruna bernama Rangga:

“kalo menurut saya sih kak, program Kadarkum sudah mencakup kebutuhan masyarakat di lingkungan kami ya, karena materi yang dibahas sangat relevan, seperti hak-hak dasar, peraturan lalu lintas, dan penyelesaian sengketa sosial. Namun menurut saya, ada baiknya jika program ini juga memperhatikan isu-isu hukum yang lebih modern gitu, seperti *cyber crime* atau perlindungan data pribadi, mengingat saat ini banyak anak muda yang aktif di dunia digital tuh ya jadi menyediakan materi tentang hal ini pasti akan sangat bermanfaat.”⁸⁴

Kemudian ibu Dasa Wisma ini juga menerangkan:

“Menurut saya, program Kadarkum sudah mencakup banyak kebutuhan masyarakat si mbak, terutama dalam memberikan edukasi dasar tentang hukum yang relevan ya dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan sejauh ini yang saya tahu juga sudah cukup mencakup hal-hal seperti hukum keluarga, peraturan lingkungan, dan keamanan. Namun, saya juga berharap program ini juga mulai membahas isu-isu hukum tentang perlindungan konsumen, karena semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas digital, seperti belanja *online* atau penggunaan media sosial. Mengingat banyak ibu-ibu sekarang yang aktif menggunakan media sosial dan perlu memahami aturan terkait perlindungan data pribadi dan etika *online*.”⁸⁵

⁸⁴ Rangga Raka, Wawancara, Jakarta 9 Januari 2025

⁸⁵ Ibu Susi, Wawancara, Jakarta 9 Januari 2025

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat dapat disimpulkan bahwa mereka merasa implementasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka terutama di era yang maju ini membutuhkan media yang lebih *modern* terkait dengan media sosial.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, di dapatkan data terkait dengan penyelenggaraan Kadarkum yang di selenggarakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2023 secara *offline* maupun secara *online* sebanyak 10 kali, yaitu;

Tabel 4. 3 Penyelenggaraan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2023

No.	Kelurahan	Tanggal	Tempat
1.	Kelurahan Ujung Menteng	16 Maret 2023	Aula Kelurahan Ujung Menteng
2.	Kelurahan Cipinang Besar Utara	22 Mei 2023	Aula Kelurahan Cipinang Besar Utara
3.	Kelurahan Kayu Manis	25 Mei 2023	Aula Kelurahan Kayu Manis
4.	Kelurahan Duren Sawit	26 Mei 2023	Aula Kelurahan Duren Sawit
5.	Kelurahan Utan Kayu Selatan	20 Juni 2023	Aula SMAN 22 Jakarta Lt. 2
6.	Kelurahan Lubang Buaya	26 Juli 2023	Aula Kelurahan Lubang Buaya
7.	Kelurahan Cakung Barat	8 Agustus 2023	Aula Kelurahan Cakung Barat
8.	Kelurahan Cipinang Muara	24 Agustus 2023	Aula Kelurahan Cipinang Muara
9.	Kelurahan Pisangan Timur	6 September 2023	Via Zoom Meeting
10.	Kelurahan Jati	20 September 2023	Aula Kelurahan Jati

Salah satu staf Bagian ukum memberikan informasi bahwa penyelenggaraan Kadarkum tahun 2024 memiliki kuota sebanyak 6 kali.

Melanjutkan dari data yang peneliti dapat bahwa sepanjang 2024 sampai selesainya penelitian yang peneliti lakukan di bulan Juni, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu;

Tabel 4. 4 Penyelenggaraan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun sampai Juni 2024

No.	Kelurahan	Tanggal	Tempat
1.	Kelurahan Cibubur	7 Mei 2024	Aula Kelurahan Cibubur
2.	Kelurahan Penggilingan	15 Mei 2024	Aula Kelurahan Penggilingan
3.	Kelurahan Kramat Jati	29 Mei 2024	Aula Kelurahan Kramat Jati
4.	Kelurahan Ceger	12 Juni 2024	Aula Kelurahan Ceger

Dari semua data yang sudah diperoleh bahwa Pemerintah Kota Jakarta Timur telah mengimplementasikan program pembinaan Kadarkum dengan baik dapat dilihat melalui pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan yang sudah ada, serta pengimplementasian di lapangan yang berjalan dengan baik kepada para pihak Kelurahan seperti pernyataan yang sudah peneliti dapat dari Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Kramat Jati dan Kelurahan Ceger. Dimana ketiga Kelurahan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terutama Bagian Hukum sudah membina dengan baik serta dalam setiap permasalahan yang tidak dapat di selesaikan oleh pihak Kelurahan pasti Pemerintah Kota ikut andil dalam menyelesaikan jalan keluarnya.

2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki beberapa peraturan yang di jadikan pedoman pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggaraan Kadarkum. Hal ini sesuai dengan keterangan yang sudah di jelaskan langsung oleh salah satu staf Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

“kemudian SOPnya sendiri kita mengacu pada Peraturan Gubernur yang kita miliki dimana pada Lampiran 37 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomer 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana kedudukan fungsi dan bagan struktur organisasi kota administrasi pada bagian hukum terdapat tiga Subkelompok salah satunya Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM dimana tugas dan fungsinya memiliki atau harus melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Wilayah Kota Administrasi kemudian bagaimana disana juga harus melaksakan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan aparat di Wilayah Kota Administrasi serta pelaksanaan pembinaan HAM di Wilayah Administrasi, itu dasar hukumnya. Kalo SOPnya kita juga mengacu pada tugas dan fungsi ini kita buat bagaimana melakukan pembinaan itu kita membuat pemetaan, pemetaan itu dimana kita rapatkan jadi sebelum pelaksanaan kegiatan kita mengadakan rapat pelaksanaan yang dihadiri oleh 10 Kecamatan, dari 10 Kecamatan itu kita melakukan pemetaan dimana permasalahan wilayah masing-masing dari situ kita memiliki kesimpulan permasalahan yang terjadi di wilayah dari permasalahan yang ada maka kita buatlah pembinaan sesuai dengan permasalahan masing-masing.”⁸⁶

Menurut peraturan yang sudah disebutkan dalam keterangan diatas bahwa salah satu subkoordinator yang ada dalam Bagian Hukum Walikota

⁸⁶ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Kadarkum. Subkordinator tersebut adalah Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat Ketua Subkordinator yang berfungsi sebagai koordinator jalannya tugas yang ada. Dalam tugasnya Ketua Subkordinator memiliki peran bertanggung jawab langsung terkait koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

- a) Pelaksanaan penyuluhan hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta;
- b) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi terkait dengan peraturan perundang-undangan kepada seluruh aparat serta masyarakat yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta;
- c) Pelaksanaan pembinaan terkait dengan Hak Asasi Manusia di wilayah Kota Administrasi Jakarta.

“Kalo misalkan di tanya supervisi dan koordinasi kegiatan Kelompok Kadarkum banyak sekali peran dari Pemerintah Kota. Mereka setiap ada produk hukum baru atau tentang aturan baru yang harus dilaksanakan dengan cepat atau tersosialisasikan dengan baik pasti mereka itu mensosialisasikan dengan kita juga, terkadang RW sampai di undang juga sampai ke tingkat Kota (Walikota Jakarta Timur) kadang Kelurahan tergantung gimana urgensinya produk hukum itu sendiri. Terkait prosedur komunikasi antara Kelurahan dengan pemerintah kota menurut saya disini cukup baik, artinya apapun yang kita lakukan untuk merealisasikan suatu produk hukum itu pasti di supervisi oleh tingkat kota agar tersampaikan maksud dan tujuannya dengan baik di warga Kelurahan Penggilingan khususnya.”⁸⁷

Dalam mendukung pelaksanaan Kadarkum pihak Pemerintah Kota bersama dengan Kelurahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur bekerja sama dalam mewujudkan pembinaan dengan baik melalui

⁸⁷ Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

garis koordinasi antara kedua pihak. Dalam pengordinasian yang di jelaskan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian program tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang sudah di dapatkan dengan Kelurahan Penggilingan;

“untuk penyampaian dari Kelurahan bermacam-macam ada yang berupa Surat Edaran, ada himbauan ada juga kita sosialisasi terjun langsung pada kegiatan-kegiatan tertentu misalkan rapat koordinasi RW-RW, rapat koordinasi LMK, ada juga kegiatan PSN yang pasti rutin, kerja bakti. Dalam PSN dan kerja bakti tuh udah pasti tingkat kota juga kan ikut terjun ke RW-RW nah disitu momentnya kita bisa mengsosialisasikan suatu produk hukum.”⁸⁸

Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penyampaian informasi yang dilakukan antara pihak Pemerintah Kota dengan Kelurahan terutama di Kelurahan Penggilingan dilakukan mulai dengan penyebaran Surat Edaran yang kemudian di koordinasikan kembali dengan penyampaian langsung di lapangan. Selanjutnya di wawancara lain yang peneliti lakukan dengan pihak Kelurahan Kramat Jati memaparkan bahwa;

“kalo kita di Kelurahan Kramat Jati itu dukungan secara anggaran tidak ada ya, cuman dukungan secara moril dengan kita memfasilitasi seperti kemaren dibulan mei kita kedepannya ingin mengundang dari pihak Kanwil Kemenkumham terutama Jakarta Timur untuk melakukan ceremonial atau memberikan pandangan-pandangan terkait dengan Kadarkum di wilayah kami terkhusus di Kelurahan kramat jati. Meskipun ini masih wancana ya tapi kedepan mungkin bisa ter-realisasi nanti kita bisa berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham pada tanggal tanggal 29 Mei 2024 sudah dari tingkat Walikota Jakarta Timur dalam hal ini bagian hukum melakukan pembinaan disini dengan memanggil narasumber. Dengan beberapa narasumber dari pihak Kepolisian, Kemenkumham juga ada. Mereka disini sebagai bentuk dukungan kita kepada Kadarkum yang ada di wilayah kami Kramat Jati kami memfasilitasi. Mayoritas Kadarkum disini kebanyakan di wilayah kami memang masih banyak tidak mengerti apasi itu Kadarkum

⁸⁸ Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

itu, Ketika ada di lingkungan mereka terjadi hal-hal yang menyangkut dengan hukum bagaimana mengatasinya mayoritas tidak mengetahuinya.”⁸⁹

Kasie Pemerintahan Kelurahan Kramat Jati tersebut menyebutkan terkait dengan penyelenggaraan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang baru saja diselenggarakan pada akhir bulan Mei 2024. Dalam penjelasannya dimaksudkan bahwa tidak ada anggaran yang di keluarkan oleh pihak Kelurahan, tetapi mereka menyediakan tempat serta fasilitas pendukung lainnya. Kelurahan Kramat Jati memberi keterangan bahwa di lingkungannya sendiri masih banyak yang tidak mengerti terkait apa itu Kadarkum. Jadi sangat di harapkan bahwa progam dari pembinaan Kadarkum sendiri sering untuk di selenggarakan.

“bahwa di Kelurahan Ceger itu ada dua kelompok Kadarkum yang dibentuk tentunya kalau sudah ada pembentukan kelompok berarti ada progam kerja. Progam kerja tersebut yaitu mendapatkan pembinaan langsung dari Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur berupa pembinaan pastinya kemudian konsultasi dan masih banyak masalah-masalah yang mungkin kita tidak paham atau kita bingung bagaimana cara mengurai masalah atau solusinya seperti apa. Itu konsultasikan ke bagian hukum. kemudian yang pastinya dari bagian hukum tingkat Walikota Jakarta Timur *sharing* info atau produk-produk hukum yang terkini”⁹⁰

Menurut keterangan yang di berikan oleh Kelurahan Ceger bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menjalankan perannya yang tidak hanya dengan menjadi penyelenggara Pembinaan Kadarkum tetapi juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kelurahan dengan memberikan solusi atau jalan keluar dalam suatu

⁸⁹ Amiruddin Bonatua, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

⁹⁰ Prayekti Ningsih, *Wawancara*, Jakarta, 12 Juni 2024

permasalahan yang mungkin tidak dapat diatasi oleh pihak Kelurahan. Hal tersebut juga di benarkan oleh pihak Kelurahan Penggilingan;

“Dari Pemerintah Kota Jakarta Timur memberikan jalan keluar atas suatu tantangan atau permasalahan tersebut tentunya iya, seperti contohnya berhadapan dengan perkara tanah, karna di Kelurahan sendiri juga punya permasalahan tersebut jadi tingkat kota banyak sekali memberikan bantuan perkara tanah tersebut memasuki masalah hukum yang jelas memiliki peran penting dalam membimbing kita dalam penyelesaian masalah tersebut”⁹¹

Tidak hanya dilihat dari kelurahan terkait dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum tetapi juga dari golongan masyarakat, berikut pernyataan dari ibu Susi selaku Kader Dasa Wisma;

“kalo dilihat dari keaktifan Pemkotnya ya mbak, Pemerintah ini menurut saya sudah cukup aktif begitu, terutama melalui penyuluhan yang dilakukan di tingkat RT dan RW. Ketua RT dan RW di lingkungan kami juga sangat berperan aktif dalam menyampaikan hasil Pembinaan Kadarkum kepada masyarakat, termasuk kepada kami di Kader Dasa Wisma. Namun, saya rasa pemerintah bisa meningkatkan upaya ini dengan membuat materi hukum lebih sederhana dan menarik, seperti dalam bentuk video atau brosur, agar lebih mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan istilah hukum.”⁹²

Dalam keterangan lain salah satu anggota Karang Taruna yang ada di wilayah Jakarta Timur ini berpendapat:

“Pemerintah sudah cukup aktif dalam menyampaikan informasi hukum melalui berbagai cara, seperti penyuluhan di tingkat RT/RW dan kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat. Namun, menurut saya, hal yang bisa ditingkatkan adalah pemanfaatan media digital untuk menyampaikan informasi tersebut. Anak muda lebih banyak mengakses informasi melalui internet, jadi jika materi

⁹¹ Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

⁹² Ibu Susi, *Wawancara*, Jakarta, 9 Januari 2025

hukum disampaikan dalam bentuk video atau konten digital lainnya, itu bisa lebih menarik dan mudah diakses oleh kami.”⁹³

3. Efektivitas dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Dalam menjalankan sebuah program maka tidak lepas dari adanya keefektivitasan dari berjalannya program tersebut. Dalam menjalankan program Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan keterangan tentang pengaruh yang sudah dihasilkan dengan berjalannya program tersebut.

“kalo peran konkret seperti yang sudah kita laksanakan pada tahun 2023 Pembinaan Kelurahan maupun Kadarkum itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi pada saat itu yaitu pada masa transisi pandemi sehingga kita kerjasama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Biro Hukum, Kanwil Kemenkumham, dan BPHN bekerjasama tidak hanya memberi kesadaran hukum kepada masyarakat untuk bangkit dan lebih maju lagi dalam pemulihan ekonomi dengan cara kita melaksanakan pembinaan dengan materi pendaftaran merek, disitu masyarakat kita himbau atau kita sosialisasikan bagaimana peraturan dalam pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonominya melalui UMKM sehingga kita mendorong UMKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha sehingga pemulihan ekonomi itu dapat tercapai. Itu untuk masyarakat seluruhnya ya jadi ketika pembinaan bukan hanya Kelompok Sadar Hukum saja yang kita berikan tetapi kita ingin seluruh masyarakat itu memahami jadi bagaimana Kelompok Kadarkum itu memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat adanya kegiatan yang telah dilaksanakan di Kelurahan sehingga dari Kelompok Kadarkum ini memiliki peran untuk menyampaikan materi yang sudah mereka dapatkan dan itu juga berdampak pada meningkatnya pendaftaran merek pada saat itu sehingga pemulihan ekonomi

⁹³ Rangga Raka, Wawancara, Jakarta, 9 Januari 2025

setelah pandemi itu dapat terlihat bagaimana usaha kecil itu saling berpacu untuk maju dan meningkatkan ekonomi mereka dengan cara memiliki merek dagang mereka bisa melalui *e-order* bisa mendaftarkan usaha mereka jadi melalui *e-order* ketika anggaran DKI Jakarta memiliki belanja untuk makan dan minum mereka dapat ikut berpartisipasi. Jadi saat mereka sudah mendaftarkan merek dagang mereka, mereka memiliki lisensi untuk melakukan kegiatan usaha kecil dimana mereka bisa mendaftarkan dengan mendapatkan NIB bisa mendaftarkan kedalam *e-order* dimana kegiatan seluruh pemda DKI untuk kegiatan belanja makan dan minum itu harus melalui *e-order*, jadi mereka bisa memiliki kesempatan atau peluang untuk meningkatkan usaha mereka.”⁹⁴

Dari pernyataan yang sudah di sampaikan oleh narasumber selaku staf Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini terkait dengan salah satu usaha yang dilakukan demi peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat pasca terjadinya pandemi *Covid-19* yang melanda negara termasuk Ibu Kota sendiri. Dalam pernyataannya maka dapat dilihat hasil yang diperoleh dalam usaha pelaksanaan program dari *e-order* yang diperutukan kepada masyarakat terutama kepada pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat membantu dan berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya dari mereka mempunyai NIB serta mendaftarkan produknya mereka ke dalam *e-order* yang menjadi media dalam anggaran belanja daerah.

Demi mencapai tujuan dalam pelaksanaan suatu program pasti terdapat beberapa kendala yang di alami yang salah satunya yaitu seperti yang disampaikan oleh Bu Woro berikut;

“kendalanya pada saat ini adalah dari anggota Kelompok Sadar Hukum itu yang dibuat Surat Keteranganannya itu berupa nama, jadi saat Surat Keterangan itu belum ada perubahan sedangkan nama-

⁹⁴ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

nama yang ada di dalam Surat Keterangan itu sudah tidak aktif dalam menjabat di wilayah maka Kelurahan agak kesulitan siapa yang harus dihadirkan sehingga materi-materi yang akan kita sampaikan ke anggota kelompok sadar hukum kurang tepat karena akhirnya ada sedikit permasalahan tidak hadir karena orangnya tidak aktif. Nah kemaren kita koordinasi dengan BPHN sehingga untuk Surat Keterangan Kadarkum selanjutnya dibuatlah bukan nama tetapi jabatan seperti misalkan (anggota Kelompok Sadar Hukum adalah para Ketua RW misalnya ya ketua RW 01 RT 01 Kelurahan Penggilingan) jadi secara otomatis itu melekat pada jabatan, sehingga untuk regenerasi anggota Kelompok Sadar Hukum itu akan tetap ada, jadi Kasi Pemerintahan di Kelurahan yang bertugas untuk membina mereka dapat menyampaikan ketika ada penjabat wilayah yang baru seperti RW yang baru (misalkan) secara otomatis Surat Keterangan yang disebutkan bukan nama tapi jabatan mereka memiliki kewajiban atau tugas untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan saat pembinaan. Misalkan saat mereka di undang maka mereka memiliki tugas untuk menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan saat pembinaan tersebut.”⁹⁵

Berdasar pada hasil wawancara yang sudah dilakukan di dapatkan bahwa kendala yang di hadapi demi mencapai keefektivitasan pelaksanaan Kadarkum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu dari Surat Keputusan yang di dalamnya mencantumkan nama tetap dari anggota Kadarkum dimana hal ini menjadi kendala dari pelaksanaannya. Dalam hal ini pihak Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur mencari jalan keluar dengan melakukan diskusi dengan Kemenkumham terutama BPHN. Hasil yang di dapat bahwa akan ada tindak lanjut dari adanya kendala tersebut, seperti yaitu mencantumkan jabatan saja bukannya nama yang kapan saja bisa berubah sedangkan jika yang cantumkan adalah jabatan maka hal tersebut di rasa lebih efektif.

⁹⁵ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

“jadi kalo untuk peningkatan kompetensi anggota Kelompok Sadar Hukum disini kami mengikuti juga atau berkolaborasi dengan BPHN yang pertama kami meningkatkan kompetensi Lurahnya dengan mengikut sertakan atau mendukung Lurah untuk mengikuti *Paralegal Justice Award* dimana disitu diharapkan para Lurah ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah tanpa sampai ke peradilan sehingga cukup bisa diselesaikan di wilayah, dengan mereka mengikuti *Paralegal Justice Award* maka diharapkan permasalahan di wilayah itu tidak sampai ke tingkat Peradilan. Itu salah satu langkah konkret kita pada tahun 2023 kita mengikut sertakan lima Lurah untuk *Paralegal Justice Award* untuk tahun ini ada 14 Lurah terdaftar ternyata yang terseleksi hanya enam, tetapi dari enam itu ada satu Lurah yang masuk dalam *Paralegal Justice Award* Top 6 dalam 10 terbaik satu Lurah yaitu Kelurahan Cipayung. Nah kemudian untuk Kelompok Kadarkumnya jadi kita punya rencana kerja bagaimana kegiatan itu terus berlangsung kegiatan Pembinaan Hukum pada tahun 2024 kita melakukan pembinaan di lima Kelurahan tapi pesertanya kita hadirkan dari seluruh Kelurahan (jadi misalnya Kelurahan Ceger, yang berada di Kecamatan Cipayung) maka Kader ataupun Kelompok Kadarkum dari Kelurahan yang lain di sekitar Kecamatan Cipayung kita ikut sertakan jadi kami berharap walaupun kami mengadakan lima kali kegiatan pembinaan tetapi bisa mencakup 65 Kelurahan. Jadi seluruh Kelompok Kadarkum bisa memiliki atau menambah pengetahuan bagaimana haknya sebagai warga negara, bagaimana kewajibannya sebagai warga negara untuk meningkatkan kesadaran hukum. kemudian selain itu kami mensosialisasikan bagaimana peran LBH sehingga mereka bisa bekerjasama ketika mereka masih kekurangan atau kurang pengetahuan informasi hukum mereka bisa bekerja sama atau mengajukan permohonan kepada LBH tersebut untuk mengadakan pembinaan di wilayah masing-masing dengan pesertanya adalah masyarakat ditingkat RW atau RT. Kemudian untuk peningkatan kompetensi mereka juga kami kemaren menghadirkan dari Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta dimana narasumbernya adalah seorang Advokat yang menyampaikan bagaimana cara atau langkah penyelesaian ketika ada permasalahan hukum yang ada di wilayah. Bagaimana melaporkan, bagaimana langkah Provinsi DKI Jakarta dengan mempersiapkan layanan 24 jam yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat atau kelompok Kadarkum ini tidak hanya menyampaikan tetapi juga memberikan solusi ketika ada permasalahan di wilayah.”⁹⁶

⁹⁶ Triwulan Woro Astuti, *Wawancara*, Jakarta, 05 Juni 2024

Paralegal Justice Awards merupakan sebuah wadah penyelenggaraan kompetensi terkait dengan pentingnya kedudukan hukum dimana pesertanya merupakan perwakilan dari berbagai Kelurahan/Desa yang ada di Indonesia. Acara ini di selenggarakan oleh Pemerintah Kota atau Badan Pembinaan Hukum Nasional dibawah naungan Kemenkumham. *Paralegal Justice* mempunyai makna sebagai ladang pengetahuan dari sebuah kompetensi yang dibuat dengan menggunakan penjabaran opnini terkait dengan sebuah kasus.

“kalau secara evaluasi dan memantau efektivitas pasti ada indikatornya karena semua itu seperti contoh kita selalu ada Monitoring dan Evaluasi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan termasuk sosialisasi produk hukum atau serapan anggaran karena RW, Dasawima, RT, LMK juga mereka punya anggaran juga disini, artinya seperti operasional honor itu kan juga masuk kedalam monitoring tingkat kota. Jadi tolak ukurnya seperti itu jadi setiap bulan per-triwulan per-semester pasti anak Monitoring dan Evaluasi. Kemudian rekapan data kejahatan biasanya setiap tahun biasanya, jadi tingkat kriminalitas kemudian ada tingkat penggunaan BPJS di Puskesmas itu termasuk per-semester dan per-tahun. Kalau dari Kelurahan sendiri perbulannya mulai dari data penduduk, Puskesmas itu ada.”⁹⁷

Kelurahan Penggilingan menambahkan dari pihaknya bahwa evaluasi selalu di agendakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi kedepannya dalam penyelenggaraan Pembinaan Kelompok Kadarkum. Bentuk evaluasi dan juga monitoring dilakukan dengan mengkoordinasikan beberapa elemen kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan dan juga pemerintah kota.

“untuk efektivitas bahwa dengan adanya Kadarkum di Kelurahan Kramat Jati bahwa dari Walikota itu selau ada isian *bitly*. Dan kita

⁹⁷ Citra Paulin, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

itu juga di Kelurahan ini terutama di Kecamatan yang kita berkoordinasi yang nantinya ketingkat kota administrasi yang setiap minggu paginya ada kegiatan Minggu atau pertemuan senin pagi jadi para lurah sekecamatan melakukan Minggu. Nah pada saat ini kita melakukan evaluasi yang disitu ada semua perangkat-perangkat yang ada di kecamatan yang dari situ dilihat dan dievaluasi. Seperti contohnya di wilayah Kramat Jati setiap malam minggunya ada tawuran nanti dari situ dilaporkan dari situ lah bentuk kita ditanya apa perangkat kita nih seperti LMK FKDM salah satu termasuk keanggotaan Kadarkum tersebut nah dari situ kita evaluasinya”⁹⁸

Kelurahan Kramat Jati menambahkan bahwa untuk di Kelurahan ini mengadakan namanya Minggu atau sebuah agenda mingguan yang biasa dilaksanakan dengan tujuan evaluasi semua perangkat Kelurahan termasuk berbagai elemen masyarakat di wilayah Jakarta Timur terkhusus Kelurahan Kramat Jati. Ternyata pelaksanaan dari Minggu ini juga di agendakan di Kelurahan lain seperti Kelurahan Ceger, yang sesuai dengan pernyataan berikut;

“kalo adanya pembinaan tentunya diharapkan adanya tindak lanjut yang positif ya, tindak lanjut yang positif tersebut dan pembinaan kita bisa tahu berapa efektifitasnya tersebut dari monitoring dan evaluasi. Jika monitoring yang kita lakukan di Tingkat Kelurahan itu antara lain itu kita ada rapat tiap bulan tentang kewilayahan tentang Minggu, jadi setiap hari senen pasti ada rapat. Nah rapat itu kita jadi tau kita undang Bimaspol, Babinsa, Satpol PP, kemudian FKDM, LKM, RT dan RW nanti di dalam rapat Minggu tersebut akan mendapatkan data tentang pembuatan-pembuatan atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, nah dari situ kita juga bisa mengirim laporan ke tingkat kota seperti misalnya tawuran di Kelurahan Ceger itu berapa kali durasinya berapa lama, kemudian tempat kejadiannya dimana, penyebabnya apa, tindak lanjutnya apa seperti itu”⁹⁹

Dalam keeterangan lain memngingat sejauh mana adanya progam Pembinaan Kadarkum ini benar-benar membantu meningkatkan

⁹⁸ Amiruddin Bonatua, *Wawancara*, Jakarta, 06 Juni 2024

⁹⁹ Prayekti Ningsih, *Wawancara*, Jakarta, 12 Juni 2024

pemahaman masyarakat yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan pentingnya memahani hukum, berikut pernyataan dari Raka:

“Program Kadarkum sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman saya tentang hukum ya kak. Meskipun saya belum langsung mengikuti kegiatan tersebut, saya dan teman-teman Karang Taruna banyak mendapatkan ilmu karena ketua RT/RW yang mengikuti pembinaan Kadarkum kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada kami dengan sangat baik. Kami jadi lebih paham tentang pentingnya menaati aturan, terutama terkait dengan peraturan lalu lintas dan hukum keluarga. Sebagai contoh, kami jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum dan lebih mengerti tentang cara menyelesaikan konflik secara damai.”¹⁰⁰

Pernyataan dari raka ini juga selarass dengan yang disampaikan oleh Ibu susi, yaitu:

“Meskipun saya belum mengikuti program Kadarkum secara langsung, saya merasa informasi yang saya dapatkan dari ketua RT dan RW cukup membantu meningkatkan pemahaman saya tentang hukum. Salah satu manfaat yang pernah saya rasakan adalah pemahaman lebih baik tentang hak-hak warga dalam menggunakan fasilitas umum di lingkungan kami. Misalnya, bagaimana menyelesaikan konflik antarwarga terkait penggunaan fasilitas bersama seperti taman bermain dll. Saya merasa program ini membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis di masyarakat karena kami jadi lebih memahami cara menyelesaikan masalah secara legal dan lari ke meja hukum.”¹⁰¹

Dari penyelenggaraan yang di lakukan peneliti juga penasaran apakah penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum di setiap Kelurahan ini memberikan kesan-kesan baik kepada mereka, berikut pernyataan dari Ibu Susi:

“jujur saya pribadi belum sih pernah mengikuti kegiatan Kadarkum secara langsung ya mbak, cuman ketua RT dan RW di lingkungan

¹⁰⁰ Ranga Raka, Wawancara, Jakarta 9 Januari 2025

¹⁰¹ Ibu Susi, Wawancara, Jakarta 9 Januari 2025

kami rutin mengikuti pembinaan Kadarkum terutama di Kelurahan Penggilingan ini. Setelah itu, mereka dengan baik menyampaikan kembali informasi yang mereka dapatkan kepada masyarakat, termasuk kami para kader Dasa Wisma. Yang paling berkesan adalah cara ketua RT/RW menyampaikan informasi tersebut dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk ibu-ibu seperti saya. Untuk perbaikan, mungkin penyelenggaraan kegiatan Kadarkum bisa dilakukan lebih sering dan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat secara langsung, termasuk kader-kader seperti kami.”

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum ini cukup baik bahkan meskipun mereka tidak mengikutin pembinaan secara langsung tetapi informasi dapat sampai ke mereka dengan baik. hal ini juga selarass dengan yang disampaikan oleh anggota Karang Taruna sebagai berikut:

” Saya sendiri belum pernah mengikuti kegiatan Kadarkum secara langsung, tetapi ketua RT/RW kami sudah mengikuti program tersebut. Setelah itu, beliau membagikan informasi yang didapat kepada kami dengan cara yang sangat jelas dan mudah dipahami. Yang paling berkesan adalah bagaimana informasi hukum disampaikan dengan cara yang praktis dan aplikatif. Kami jadi lebih paham tentang cara menjaga ketertiban di lingkungan kami. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah penyampaian materi yang lebih spesifik kepada anak muda, seperti melalui seminar atau workshop yang lebih santai dan interaktif.”¹⁰²

C. Pembahasan Temuan

Dengan adanya pelaksanaan wawancara, dokumentasi dan juga observasi yang sudah peneliti lakukan terkait dengan penyelenggaraan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang dilaksanakan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan hasil yang akan peneliti sajikan dalam bentuk penyajian sebuah data yang nantinya akan di analisis

¹⁰² Rangga Raka, Wawancara, Jakarta 9 Januari 2025

kembali dan menjawab semua rumusan masalah dengan sebuah pembahasan temuan.

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Membahas kebijakan pemerintah kota dalam pelaksanaan pembinaan kelompok Kadarkum peneliti analisis bahwa di samping adanya kesadaran masyarakat semua itu tidak lepas dari adanya peraturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Adanya sebuah kebijakan di peruntukan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan juga arahan agar suatu kelompok atau individu bertindak sesuai dengan aturan yang ada serta dilakukan secara konsisten demi mencapai suatu tujuan yang baik.

Sesuai dengan konsep pembinaan kelompok yang sudah penulis jabarkan di bab sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan salah satunya seperti yang di jelaskan oleh Mangunhardjana yaitu:¹⁰³

- a. Pendekatan Informatif atau (*informative approach*), yaitu dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur harus menjalankan sebuah kebijakan dengan segala peraturan yang ada dengan menyampaikan kepada masyarakat terutama kepada kelompok

¹⁰³ A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 17.

Kadarkum dengan tujuan untuk memberi informasi kepada mereka yang tidak mengetahui atau tidak berpengalaman memahami suatu hal menjadi paham terhadap hal tersebut. Segala peraturan yang ada dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, sebuah surat edaran, dan surat keterangan atau bahkan hanya dalam bentuk himbauan yang di sebarakan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial yang dapat di akses dengan lebih luas dan mudah.

- b. Pendekatan Partisipatif atau "*Participative approach*", yaitu dalam pendekatan ini lebih ke arah belajar bersama dengan memanfaatkan peserta didik sendiri. Berdasarkan penyelenggaraan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat relevan dengan dijalankannya konsep pendekan partisipatif yang dimana mengarahkan pada keikutsertaan aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi progam. Pendekatan ini dapat dijalankan melalui dialog dengan pelibatan aktif selama pembinaan dan diskusi interaktif sehingga masyarakat bukan hanya menerima pembinaan hukum saja tetapi juga ikut serta dan mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi.

- c. Pendekatan eksperiensial atau "*Experiential approach*", yaitu cara pendekatan ini dengan melibatkan langsung peserta didik ke dalam pembinaan, hal ini dapat berdambak sangat baik karena peserta didik akan mendapat pengalaman pribadi dan secara langsung dilibatkan dalam keadaan tersebut. Menurut pemaparan tersebut pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Timur membentuktikannya saat pelaksanaan pembinaan Kadarkum di setiap Kelurahan melibatkan para peserta dalam kondisi diperbolehkan bertanya terkait dengan permasalahan hukum yang pernah mereka alami dan membagikan pengalamannya.

Implementasi kebijakan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan pembinaan Kadarkum di dapatkan hasil temuan cukup penting yang dapat menjadi perhatian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah peneliti lakukan ke beberapa pihak yang terkait, maka di dapatkan hasil bahwa pembinaan untuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) berjalan dengan efektif. Hal tersebut di sebabkan karena dari pihak pemerintah kota terutama Wilayah Kota Jakarta Timur telah melaksanakan program Kadarkum dengan mengikuti beberapa peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun peraturan yang tersebut diantaranya seperti Peraturan Kepala BPHN, Peraturan HAM, Peraturan Presiden, Menteri, Gubernur, dan Walikota.

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi dengan fungsi sebagai landasan hukum utama bagi semua peraturan yang ada di negara ini. Penyelenggaraan Kadarkum sendiri tidak lepas dari adanya cerminan bunyi pasal yang ada di UUD 1945 seperti

pada Pasal 27 ayat (1) yang di dalamnya menjelaskan terkait dengan prinsip yang di bangun untuk adanya kesetaraan di hadapan hukum dan adanya kewajiban untk mematuhi hukum bagi semua warga negara. Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) pada isinya menegaskan terkait dengan warga negara berhak mendapatkann perlindungan dan kepastian hukum. Serta pada Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dimana kedua pasal tersebut menjelaskan terkait dengan menghormati hak orqng lain merupakan kewajiban setiap individu dan demi terciptanya ketertiban serta keamanan setiap individu di wajibkan untuk menjalankan segala pembatasan hukum yang sudah ditetapkan.¹⁰⁴ Yang dimana semua pasal yang susah penulis jabarkan di atas mendukung terciptanya sebuah kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan Kadarkum.

b. Undang-Undang

Dalam definisinya undang-undang merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden isinya yang mengatur terkait dengan materi hukum dengan lebih terperinci dan bersifat khusus sebagai pelaksanaan dari asas yang ada dalam UUD 1945. Dalam pelakssanaan Kadarkum ada beberapa acuan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur seperti UU No. 39

¹⁰⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia 1945

Tahun 1999 tentang Hukum Asasi Manusia (HAM) yang isi di dalamnya mencakup suatu hak dan kewajiban yang di dapatkan oleh manusia sejak lahir ke dunia. Salah satunya adalah Pasal 68 dimana dalam pasal ini menjelaskan terkait dengan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara untuk ikut serta membela dan menjaga negara, di dalamnya juga mencakup kepatuhan pada aturan dan kesadaran terhadap hukum. yang kaitannya dengan Kadarkum karena dalam mendukung ketertiban umum, perlindungan dan keamanan HAM di Indonesia hal yang mendasarinya adalah adanya kesadaran hukum dalam masyarakat sendiri.¹⁰⁵ Selajutnya terdapat pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 salah satunya terdapat di Pasal 3 yang menjelaskan bahwa pasal ini menegaskan terkait dengan tujuan dari pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang beradab, bermoral, dan beretika dengan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi cangkupannya.¹⁰⁶ Dengan adanya Kadarkum diharapkan masyarakat mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait dengan hak dan kewajiban, serta yang terpenting menghargai hukum yang ada sebagai suatu kesatuan dari moral dan etika kebangsaan.

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hukum Asasi Manusia (HAM)

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

c. Peraturan Presiden

Peraturan ini merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh Presiden dengan fungsi pelaksanaan dari adanya ketentuan yang ada di Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang sedang berlaku. Pada Pasal 3 Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 relevansinya dengan pelaksanaan Kadarkum yang ada di laksanakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bahwa demi meningkatkan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada seluruh lapisan masyarakat Kadarkum menjadi bagian yang penting demi tercapainya tujuan tersebut.¹⁰⁷

d. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri merupakan sebuah peraturan yang di buat oleh Menteri dengan isi di dalamnya menegaskan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dari masing masing Kementerian sebagai upaya untuk menjabarkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya seperti UU, PP, dan Perpres. Terdapat salah satu Perpres yang mempunyai keterikatan dengan di jalankan Kadarkum oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan

¹⁰⁷ Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025

Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum terutama dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34 yang dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait dengan mekanisme, evaluasi, dan pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.¹⁰⁸

e. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Nasional (BPHN)

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan sebuah aturan yang secara resmi dikeluarkan oleh Kepala BPHN di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana memiliki fungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas pembinaan hukum yang ada di Indonesia.

Peraturan BPHN mempunyai salah satu fokus yang dimana mengatur jalannya pembinaan hukum yang ingin diadakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi hukum dengan efektif pada semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan konsep kedudukan peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa fungsi dari BPHN

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

dalam penyelenggaraan tugasnya salah satunya adalah membina dan mengembangkan sistem hukum nasional. Dimana dalam hal ini selaras dengan terlibatnya BPHN dalam penyelenggaraan Kadarkum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang di dalamnya terfokus membahas terkait dengan pembentuka dan pembinaan Kadarkum serta Desa/Kelurahan sadar Hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum pada masyarakat.

Sebagai tindaklanjut dari adanya peraturan Kepala BPHN tahun 2008 terdapat pula Surat Edaran Kepala BPHN Kemenkumham Nomor PHN.HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum yang dimana dalam peraturan tersebut lebih diluaskan ruang lingkupnya dengan lebih mengatur pada langkah-langkah verifikasi yang mendalam, seperti dengan adanya pengukuran kesadaran hukum berdasar pada kriteria yang spesifik, adanya pembentukan tim penilaian, serta pendekatan digital dan survei dalam metode pengumpulan data. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan peraturan di dalamnya yaitu dalam menjalankan empat dimensi tahapan verifikasi dan penilaian dengan sebagai berikut: akses keadilan,

akses implementasi hukum, informasi hukum, dan demokrasi regulasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan berikutnya yaitu terkait dengan terlaksananya Kadarkum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur membuat sebuah peraturan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai bukti terlaksananya hal tersebut Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Pada Kota Administrasi Jakarta Timur yang dimana dalam isinya membahas terkait dengan daftar Kelurahan binaan yang terdiri dari 19 Kelurahan.¹⁰⁹ Kemudian di susul dengan dikelurkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomore-0025 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Pada Kota Administrasi Jakarta Timur dimana dalam isinya terkait dengan sisa Kelurahan yang sebelumnya blm menjadi Kelurahan binaan dengan jumlah 46 Kelurahan.¹¹⁰ Jadi, setelah di jumlah dengan Surat Keputusan di tahun 2022 dan tahun 2024 maka Jumlah Kelurahan Binaan Sadar Hukum wilayah Kota Administrasi

¹⁰⁹ Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Pada Kota Administrasi Jakarta Timur

¹¹⁰ Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomore-0025 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum

Jakarta Timur berjumlah 65 Kelurahan yang dimana angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menjadi Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah mengimplementasikan berbagai peraturan yang tersedia terkait dengan penyelenggaraan program Pembinaan Kadarkum. Jika dilihat dari salah satu konsep hukum islam yang sudah peneliti sediakan yaitu konsep *Maslahah Mursalah* dimana memiliki arti umum yang mengarah pada kemashlahatan atau sebuah manfaat dimana dalam Al-Quran, Hadist dan sumber hukum lainnya yang tidak disebutkan secara langsung tetapi dianggap berkaitan dnegan tujuan demi tercapainya keadilan dan kebaikan yang ada di masyarakat. Penyelenggraaan Kadarkum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki kaitan dan selaras dengan konsep *Maslahah Mursalah* karena dalam program Pembinaan Kadarkum ini memiliki tujuan untk menciptakan sebuah kebaikan terutama bagi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial yang selaras dengan *maqasid syariah*, sebagai berikut:

- a. Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*), Dalam pelaksanaan Pembinaan Kadarkum menciptakan masyarakat agar hidup sesuai dengan aturan hukumdan dapat terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan sebuah ajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab

- b. Memelihara Jiwa (*Hif an-Nafs*), dalam hal ini program Pembinaan Kadarkum mengharapkan masyarakat untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM) serta melindungi jiwa, sebagai gambaran dengan adanya penyuluhan hukum yang membahas konflik sosial bahkan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dimana hal ini sejalan dengan konsep yang ada yaitu untuk menempatkan sebuah keselamatan jiwa sebagai prioritas utama.
- c. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*), adanya edukasi hukum melalui program Pembinaan Kadarkum dapat meningkatkan sebuah pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum, sehingga membentuk masyarakat untuk mempunyai pola pikir yang kritis dan juga rasional. Karena dengan masyarakat mempelajari hukum mereka akan terhindar dari tindakan yang merusak akal seperti contohnya penyalahgunaan narkoba.
- d. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*), dalam Pembinaan Kadarkum adanya materi yang membahas terkait dengan Hukum Keluarga maka hal ini dapat membantu masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, mengasuh anak, bahkan perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan keluarga sendiri dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anggota termasuk keturunan yaitu anak mendapat perlindungan dari adanya kerusakan, baik fisik maupun mental mereka.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*), Progam Pembinaan Kadarkum mengedukasi masyarakat terutama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan perlindungan hak milik, suatu Hukum Waris, dan juga cara-cara legal dalam menyelesaikan sebuah sengketa harta. Sehingga masyarakat dapat menjaga harta miliknya dari adanya sebuah kejahatan seperti pemerasan, pencurian, serta kerugian harta lainnya.

2. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dalam keterangannya sesuai dengan Pasal 1 pada isinya menjelaskan bahwa pembentukan dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pelaksanaannya dilakukan pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Pemerintah Kota terutama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai peran dalam pelaksanaan dari Kadarkum. Terlaksananya progam pembinaan pada Kelompok Kadarkum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tidak lepas dari adanya peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.¹¹¹

¹¹¹ Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Hal ini selaras dengan konsep yang sudah penulis cantumkan di bab sebelumnya yaitu terkait dengan konsep peran pemerintah yang dijelaskan bahwa peran memiliki arti sebagai sebuah alat perbuatan/tingkah yang memang diharapkan dimiliki oleh seseorang/organisasi yang mempunyai kedudukan di masyarakat.¹¹² Pengertian tentang peran bukan hanya sebatas pada individu semata, tetapi berlaku juga pada sebuah organisasi atau kelompok, dengan adanya kerumitan interaksi dan juga adanya potensi penyimbangan dari ketetapan kaidah yang ada.¹¹³ Adapun yang dimaksud dari peran disini merupakan bagaimana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan suatu panduan yang baik serta berinteraksi dan bertindak kepada kelompok Kadarkum dalam pelaksanaannya dengan tujuan membangun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dengan memahami dan juga mematuhi peraturan yang telah berlaku.

Selaras dengan peraturan yang menjadi SOP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan Kadarkum yaitu pada Lampiran 37 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang isi di dalamnya merinci tentang fungsi, struktur dan tugas pokok dari perangkat daerah yang ada di DKI Jakarta. Lampiran pada peraturan ini berisikan terkait dengan susunan organisasi, fungsi, tugas, kedudukan, dan

¹¹² Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86

¹¹³ Izza Avcarina Maulidia, *Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember*, (Skripsi: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023). Hal. 10

bagan struktur organisasi pada kota administrasi. Dalam pelaksanaan Kadarkum tingkat kota ada bagian yang menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan Kadarkum yaitu Bagian Hukum, dalam lampiran terdapat pada peraturan tersebut Bab VIII Bagian Hukum yang isi di dalamnya menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsinya. Terdapat salah satu fungsi penyelenggaraan bagian hukum yang menyatakan “*pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan Hak Asasi Manusia*” yang dimana dalam hal ini sudah jelas bahwa pihak pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkhusus Bagian Hukum menjadi pelaksanaan program Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).¹¹⁴

Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil terkait dengan peran dan dari Pemerinta Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan Pembinaan Kelompok Sadar Hulum (Kadarkum) yaitu:

- a. Pembentukan dan pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Dalam hal ini pembentukan dan pembinaan Kadarkum di tujukan demi terbentuknya kelompok perubahan di setiap wilayah yang di harapkan mampu menjadi pelopor tumbuhnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Dimana anggota dari Kadarkum sendiri adalah tokoh masyarakat, PKK, LMK, FKDM, Pengurus RT/RW dan masyarakat yang peduli adanya isu hukum. pemerintah Kota

¹¹⁴ Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Administrasi Jakarta Timur memberikan pelatihan untuk anggota kelompok Kadarkum yang ada pada setiap Kelurahan sehingga dapat menjadi penyalur edukasi masyarakat langsung.

b. Mengadakan Sosialisasi Hukum yang diselenggarakan secara berkala

Di tunjukan demi terciptanya suatu pemahaman di masyarakat terkait hukum, serta menumbuhkan rasa lebih sadar terkait dengan pentingnya mentaati hukum. Di sini pemerintah Kota administrasi Jakarta Timur rutin menyelenggarakan pembinaan hukum di tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RT/RW bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan juga lembaga hukum. serta penyediaan materi yang sesuai disampaikan surat edaran atau media sosial.

c. Menyediakan fasilitas untuk informasi dan konsultasi hukum

Demi mendukung jalannya pembinaan yang baik maka pemerintah kota administrasi Jakarta Timur menyediakan fasilitas dan konsultasi hukum dengan tujuan agar masyarakat masyarakat dapat

mengakses informasi hukum dengan mudah sesuai dengan yang

mereka butuhkan terkhusus untuk masyarakat yang sedang

menghadapi masalah dengan hukum. Bagian hukum Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Timur juga menyediakan akses informasi secara

digital melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Provinsi DKI Jakarta. Dimana dalam situs tersebut memuat berbagai

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta

Timur mulai dari Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Intruksi

Walikota serta Keputusan Kelurahan.¹¹⁵ Akses informasi lain yaitu adanya akun instagram bernama @jdih_jaktim dengan misi di dalamnya menginformasikan berbagai kegiatan hukum yang di selenggarakan serta informassi penting lainnya.

- d. Menyediakan materi hukum yang mudah di mengerti oleh masyarakat

Tidak hanya melaksanakan pembinaan tetapi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga memilki peran dalam menyediakan materi yang akan di sampaikan selama jalannya Pembinaan Kadarkum. Dalam hal ini pemerintah kota di harapkan membuat materi yang sangat menarik dengan bahasa yang mudah dipahami dan mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses dengan mudah. Dimana dalam penyuluhannya menyantumkan PPT dan infografis atau video singkat.

- e. Menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat setempat dan juga lembaga hukum lain

Demi membangun sebuah sinergi antara pemerintah dengan para penegak hukum lain agar mencapainya tujuan untuk masyarakat sadar dengan pentingnya sebuah hukum. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menjalin kerjasama dengan para penegak hukum yang ada di negara ini seperti Kejaksaan, Kepolisian dan bahkan melibatkan para tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum. Seperti saat pelaksanaan pembinaan Kadarkum di

¹¹⁵Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI, <https://jdih.jakarta.go.id/Jakarta-Timur> (Diakses pada 24 Oktober 2024, Pukul 13:20 WIB)

beberapa Kelurahan pihak pemerintah kota terutama bagian hukum mengundang beberapa narasumber yang kompeten di bidang hukum

Terlaksananya sebuah peran tidak lepas dari adanya tanggung jawab. Dimana peran di sini mempunyai cangkupan terkait dengan adanya suatu inisiatif, Tindakan dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur agar masyarakat terdorong dalam paham hukum lebih dalam. Menurut definisinya tanggung jawab merupakan suatu kondisi yang mempunyai kewajiban dalam menanggung segala sesuatunya.¹¹⁶

Selanjutnya dari hasil penelitian penulis juga juga tanggung jawab dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) yaitu:

- a. Mengimplementasikan dan merencanakan kegiatan Kadarkum

Dalam pelaksanaan pembinaan pada kelompok Kadarkum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebelumnya wajib untuk mengagendakan jadwal dari pembinaan Kadarkum yang akan di laksanakan ke beberapa Kelurahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Menyusun materi yang akan di sampaikan nantinya serta memastikan bahwa kegiatan akan terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah di buat. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembinaan pada kelompok Kadarkum di setiap Kelurahan yang ada di

¹¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi online/daring <https://kbbi.web.id/tanggungjawab> (Diakses pada 27 Januari 2024, Pukul 13:09 WIB)

wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terstruktur dan berjalan konsisten seterusnya.

b. Menyediakan fasilitas, sumber daya, dan anggaran yang dibutuhkan

Dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga memiliki tanggung jawab terkait dengan anggaran yang harus di alokasikan serta sumber daya yang baik, cukup dalam bentuk materi edukasi maupun tenaga kerja yang di butuhkan dalam pelaksanaan Pembinaan Kadarkum. Dalam ini diharapkan semilancarnya pelaksanaan adanya kegiatan Pembinaan Kadarkum di lapangan langsung menghindar adanya kekurangan sumber daya. Dari hasil lapangan yang sudah penulis dapat contohnya yaitu pengadaan makanan ringan dan juga makan siang kepada peserta Pembinaan Kadarkum.

c. Melakukan evaluasi dan monitoring pada kegiatan Kadarkum

Keberhasilan suatu program tidak lepas dari adanya evaluasi yang dimana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai kewajiban untuk mengawasi telah terjalannya program Kadarkum yang dilaksanakan di setiap Kelurahan yang kemudian dilakukan evaluasi untuk menilai seberapa besar keberhasilan dan juga memperbaiki kekurangan yang ada. Sehingga diharapkan nantinya program dari pembinaan pada kelompok Kadarkum ini dapat berjalan dengan efektif serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini selaras dengan Surat Edaran dari Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun

2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) pada Lampiran III Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.¹¹⁷ Dimana hasil dari penelitian menyatakan bahwa pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terutama Bagian Hukum membuat evaluasi ke semua Kelurahan hingga batas akhir tahun yang nantinya akan di setorkan kepada BPHN sebagai bahan pertimbangan bahwa Kelurahan tersebut masih bisa menjadi Kelurahan Sadar Hukum Binaan.

- d. Memberikan penghargaan kepada Kelompok Kadarkum sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok Kadarkum

Demi menciptakan semangat pada masyarakat berjalannya pembinaan pada kelompok Kadarkum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat memberiksan sebuah penghargaan sebagai bentuk apresiasi yang telah memiliki peran aktif serta telah memberikan kontribusi yang nyata dengan mensosialisasikan mengenai hukum di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat banyak yang ikut terlibat aktif terkait dengan isu hukum pada progam Kadarkum. Dari hasil lapangan yang di dapat biasanya pihak pemerintah kota memberikan bingkisan kepada siapa yang aktif bertanya dan berdiskusi selama jalannya pembinaan Kadarkum.

¹¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), Lampiran III

e. Melaporkan dan mengukur hasil dari program Kadarkum

Dari hasil akhir terselenggaranya program pembinaan pada kelompok Kadarkum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur membuat sebuah laporan terkait dengan keberhasilan, kemajuan dan tantangan dari program Kadarkum, yang kemudian dilaporkan kepada kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan juga masyarakat memiliki sebuah gambaran yang jelas terkait dengan efektifitas dan dampak dari program pembinaan kelompok Kadarkum.

3. Efektivitas dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008

Efektivitas dapat diartikan sebagai hasil pencapaian dan keberhasilan dari berjalannya program pembinaan kelompok Kadarkum yang dimana salah satu faktornya adalah kesadaran dari masyarakat terutama terkait dengan hukum. Berdasarkan konsep kesadaran hukum masyarakat yang sudah penulis jabarkan bahwa menurut pandangan dari Soerjono Soekanto menerangkan bahwa kesadaran hukum menyangkut pada nilai-nilai yang terdapat di masyarakat atau dalam diri manusianya sendiri mengenai sebuah aturan yang ada atau mengenai aturan yang

hendaklah ada.¹¹⁸ Dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berperan dalam menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terutama dalam memahami isu hukum. Kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan erat dengan budaya hukum yang memiliki fungsi sebagai alat peningkatan gambaran masyarakat terhadap hukum.

Berjalannya sebuah kebijakan yang sudah di buat dan juga di terapkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat di ukur dari bagaimana efektifitas berlakunya sebuah hukum sendiri di masyarakat. Dalam hal tersebut konsep efektifitas berlakunya hukum seperti yang di sampaikan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektifitasnya sebuah hukum pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:¹¹⁹

- a. Faktor hukum sendiri, dimana dilaksanakan dari Kadarkum sendiri tidak lepas dari adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur dan juga peraturan lain dari UU, Menteri dan BPHN sebagai penunjang dari pelaksanaan tersebut. Dimana peraturan hukum yang sudah di suguhkan memiliki peran dalam kepastian hukum dengan hasil akhirnya juga sebagai pemberi kemanfaatan.
- b. Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang di pegang oleh Bagian Hukum sendiri menjadi penyelenggara dari jalannya progam Kadarkum tersebut. Di samping

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1982), Hal. 20

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), Hal. 40.

hal tersebut mereka diawasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang membentuk dan juga menerapkan peraturan itu sendiri dengan penyelenggaraan di Kelurahan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

- c. Faktor Fasilitas, sebagai penunjang demi terlaksananya hukum sesuai dengan tujuan pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyediakan sumber daya manusi yang berintegritas tinggi yaitu saat penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum mereka mengundang beberapa narasumber mulai dari perwakilan Kantor Wilayah Kementrerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, perwakilan Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, Babinkamtibnas, Babinsa atau seperti contoh lain perwakilan dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Timur. Serta fasilitas penunjang lainnya yaitu penyediaan *snack* yang di sediakan oleh pihak Pemerintah Kota Jakarta Timur selama penyelenggaraan Kadarkum di beberapa Kelurahan.

- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, dalam pelaksaannya Kadarkum hal lainnya yaitu tidak lepasnya dari kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Dimana dalam hal ini pihak pemerintah selalu mengikut sertakan masyarakat seperti perwakilan anggota PKK, FKDM, LMK, dan Ketua RW/RT dimana mereka yang nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat secara langsung mengartikan hukum sebagai

sebuah ilmu yang penting untuk diketahui dan juga sebuah norma kaidah yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat.

- e. Faktor Budaya Hukum, dalam hal tersebut masyarakat DKI Jakarta terkenal dengan masyarakatnya yang dinamis dengan alasan bahwa kota ini menjadi Ibu Kota Negara dimana banyak parantauan yang datang sehingga secara tidak langsung budayanya tercampur. Dalam budaya hukum semua itu terpengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi dimana Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh. Maka dalam hal ini pemerintah kota menamkan budaya hukum di masyarakat dengan pendekatan edukatif. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini membuat program pembinaan kelompok Kadarkum yang di dalamnya juga mencakup banyak hal termasuk edukasi untuk tujuan kepatuhan, pemahaman dan kepercayaan terhadap hukum.

Efektivitas dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan program pembinaan pada kelompok Kadarkum dapat dilihat

dari beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya pelaksanaan dan perencanaan dari program pembinaan pada kelompok Kadarkum yang terstruktur

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah memiliki rencana yang sistematis dan juga terperinci dalam pelaksanaan pembinaan kelompok Kadarkum di beberapa wilayah yang sudah ditentukan, Pemerintah Kota menjalankan beberapa tahapan yang

diantaranya berangkat dari adanya perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian evaluasi. Dimana dalam hasil penelitian di dapat bahwa pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan perencanaan dengan baik yaitu dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu dimana hal ini ditujukan demi mengetahui kebutuhan bahkan permasalahan dari masyarakat di wilayah Kelurahan masing-masing serta melihat adanya sumber daya yang ada serta strategi pelaksanaan yang tepat dari Pemerintah Kota yang dilihat dari budaya dan kondisi sosial yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Tersedianya sebuah sumber daya dan fasilitas yang cukup dan mendukung

Demi mendukung jalannya pelaksanaan dengan baik Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyediakan berbagai fasilitas, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran yang menunjang jalannya pembinaan pada kelompok Kadarkum di beberapa Kelurahan

berjalan dengan sukses. Fasilitas yang disediakan seperti tempat pelaksanaan di setiap Kelurahan untuk pembinaan, kemudian akses yang mudah untuk materi edukasi terutama terkait dengan hukum dan pihak pemerintah kota juga menyediakan sarana kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi hukum. Sehingga didapatkan hasil bahwa masyarakat mempunyai kepuasan terhadap semua yang sudah di fasilitasi seperti sarana dan prasaranya oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

- c. Telah meningkatnya pemahaman pada masyarakat terkait dengan hukum serta adanya peningkatan antusiasme dari masyarakat

Metode edukasi dan juga penyuluhan yang tepat oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyelenggaraan program pembinaan pada kelompok Kadarkum. Dimana dalam hal ini pemerintah kota menggunakan berbagai pendekatan sebagai upaya demi suksesnya program Kadarkum di masyarakat, dengan metode yang digunakan yaitu terjun langsung ke lapangan seperti bergilir ke beberapa Kelurahan mengadakan pembinaan yang di dalamnya juga terdapat diskusi kelompok tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat serta pendekatan digital dengan menggunakan media sosial dalam penyebarluasan informasi. Pihak Kelurahan juga menyatakan mereka sangat terbantu dengan banyaknya sosialisai yang diberikan oleh pemerintah kota sehingga mudah untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga banyak dari mereka yang paham dan bahkan bisa menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan hukum, hal ini juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti pembinaan Kadarkum yang terselenggara di beberapa Kelurahan.

- d. Terciptanya agen penyebarluasan dan perubahan dari keberadaan kelompok Kadarkum

Terciptanya agen-agen yang ada di masyarakat menjadi salah satu tujuan dari program Kadarkum yang dimana Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Timur mempunyai peran dalam mengikutsertakan para agen masyarakat dalam program Kadarkum yang dimana mereka yang nantinya akan menyebarkan dan membuat perubahan terkait dengan kesadaran hukum di lingkungan mereka masing-masing. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melibatkan banyak kelompok masyarakat seperti LMK, FKDM, POKDAR, PKK, dan ketua RT/RW.

- e. Adanya sebuah laporan hasil dari evaluasi yang menunjukkan berbagai pelanggaran hukum ringan dan pencapaian dari program Kadarkum di setiap Kelurahan.

Efektivitas dari program pembinaan Kadarkum juga dapat ditentukan dari proses evaluasi dan juga monitoring yang telah dilakukan secara rutin. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur disini berperan dalam memantau bagaimana perkembangan dari pelaksanaan program Kadarkum yang kemudian nantinya dapat dilakukan evaluasi

dari hasil-hasil yang sudah dicapai termasuk timbal balik dari masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selaku pelaksana mengintruksikan kepada seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk membuat laporan yang meliputi empat dimensi yang diantaranya dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses akses demokrasi regulasi, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses informasi hukum yang nantinya akan di setorkan kepada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM DKI Jakarta dan juga BPHN. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga meminta Data dan Informasi terkait dengan permasalahan hukum, penyuluhan hukum, jaringan media masa, akademisi, kesenian lokal, dan komunitas atau kelompok masyarakat.

- f. Menjalin kerjasama antara pemerintah kota dengan tokoh masyarakat dan juga aparat penegak hukum dengan beberapa program yang sudah di agendakan.

Dengan menjalin kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan para tokoh masyarakat dan lembaga penegak hukum dirasa sangat penting terutama dalam mendukung jalannya program pembinaan Kelompok Kadarkum. Seperti dari hasil yang sudah peneliti dapatkan bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur banyak menjalin kerjasama dengan BPHN, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Reskim Jakarta Timur, Perlindungan Perempuan dan Anak, PA, PN, Lembaga Pendidikan, dan Dinas terkait bila terlaksana berdampak baik keteraturan dan keamanan masyarakat.

Tabel 4. 5 Fokus dan Temuan Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1.	<p>Bagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008?</p>	<p>Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengimplementasikan sebuah kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pemenuhan amanat Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 dengan menjalankannya sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Kebijakan yang dijalankan yaitu sudah terpenuhinya semua Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menjadi Kelurahan Binaan Kadarkum sebanyak 65 Kelurahan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur membuat berbagai program edukasi hukum yang menasar para masyarakat demi terciptanya pemahaman terkait dengan hak dan juga kewajiban hukum.</p>
2.	<p>Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008?</p>	<p>Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam peran dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Kadarkum yaitu dengan mememuni melakukan pembinaan secara berkala, menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) terjalannya tanggung jawab dengan dilaksanakan pemantau dan evaluasi program Pembinaan Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Serta menciptakan kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan lembaga penunjang lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran di masyarakat. Penyebarluasannya melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga hukum.</p>

3.	<p>Bagaimana efektivitas dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang tertuang dalam Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008?</p>	<p>Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam meaksanakan progam Kadarkum berjalan dengan lumayan efektif yang di buktikan dengan antusiasme masyarakat pada saat pembinaan Kadarkum. Banyak dari antara warga yang merasa sangat terbantu dengan adanya pembinaan ini karena mereka jadi lebih mengerti tentang permasalahan hukum sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukumnya sendiri. Tetapi, dari hasil penelitian ditunjukan juga bahwa tidak semua masyarakat memahi pentingnya hukum. seperti masih adanya pelanggaran-pelanggaran ringan yang ada di setiap Kelurahanya. Maka evaluasi dari progam pembinan terhadap kelompok Kadarkum perlu lebih diperluas cangkupannya dan merat di masyarakt serta lebih lakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang ada di masyarakat.</p>
----	---	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengimplementasikan sebuah kebijakan pelaksanaan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam pemenuhan amanat Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008. Kebijakan yang dijalankan yaitu sudah terpenuhinya semua Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menjadi Kelurahan Binaan Kadarkum sebanyak 65 Kelurahan. Dalam pelaksanaannya pemerintah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur membuat berbagai program edukasi hukum yang menasar para masyarakat demi terciptanya pemahan terkait dengan hak dan juga kewajiban hukum.
2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam peran dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Kadarkum yaitu dengan dilakukannya pembinaan secara berkala dan menyediakan fasilitas lengkap serta adanya sumber daya manusia (SDM) berintegritas demi terlaksana sebuah tanggung jawab dengan memantau dan evaluasi jalannya Kadarkum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Serta menciptakan kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan lembaga penunjang lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran di masyarakat dengan

penyebarluasannya melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga hukum.

3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan program Pembinaan Kadarkum berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan antusiasme masyarakat pada saat Pembinaan Kadarkum. Banyak dari warga yang merasa sangat terbantu dengan adanya pembinaan ini karena masyarakat jadi lebih mengerti tentang permasalahan hukum sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukumnya sendiri secara damai. Masyarakat juga merasa dengan adanya program pembinaan Kadarkum ini membantu mereka untuk lebih paham tentang pentingnya menaati sebuah aturan seperti kesadaran dalam berlalu lintas, berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum serta sadar dan tanggung jawab dalam berperilaku baik di lingkungan sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari

B. Saran

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur penulis sarankan untuk lebih memperkuat implementasi peraturan yang terkait Kadarkum dengan cara meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan para perangkat di Kelurahan, Kecamatan dan sekolah-sekolah. Karena dengan terlaksananya koordinasi yang efektif maka pelaksanaan dari pembinaan pada kelompok Kadarkum diharapkan lebih konsisten di setiap wilayahnya, serta membuat strategi sekiranya akan sedikit kendala yang terjadi dalam proses pembentukan dan pembinaan pada kelompok Kadarkum di masing-masing Kelurahan. Tidak hanya itu,

diperlukan juga pembaharuan terus menerus pada materi hukum yang digunakan untuk sosialisasi Kadarkum dengan tujuan agar materi nantinya relevan dan akan mudah dipahami oleh kelompok Kadarkum masyarakat umum.

2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur disarankan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya yaitu dengan lebih menegaskan serta memperjelas peran pada setiap aparat yang ada di tingkat Kecamatan terutama Kelurahan dalam mendukung jalannya program pembinaan pada kelompok Kadarkum. Dengan adanya penegasan yang dilakukan, di harapkan setiap Pemerintah Kota dapat berperan aktif serta bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pembinaan Kadarkum. Selain itu, sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusianya melalui adanya pelatihan untuk aparatur Kelurahan serta anggota Kadarkum, dengan tujuan agar mereka dapat menyampaikan secara efektif dan efisien terkait Kadarkum kepada masyarakat.

3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur demi terciptanya peningkatan efektifitas dari program Pembinaan Kadarkum, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menerapkan dan meningkatkan sebuah sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta konsisten. Adanya evaluasi terdiri dari indikator keberhasilan dari program yang jelas, seperti pemahaman hukum, kepatuhan kepatuhan peraturan yang berlaku, serta jumlah dari masyarakat yang berpartisipasi.

Selain itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur diharapkan lebih memanfaatkan teknologi dengan penyebaran informasi hukum menggunakan media sosial dan juga aplikasi pesan singkat agar cangkupannya lebih luas dan cepat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B, Simanjuntak. Pasaribu I. L. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, cetakan ke-1. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS. *Kajian Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas*. Jakarta: 2012.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Ibrahim, Johny. *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2012.
- Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. *Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor KEP/725/VIII/2020 Tentang Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok*. Jakarta, 2020.
- Mangunhardjana, A. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanimus, 1986.
- MD, Moh., Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- N, J, Dwi, dan S, Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Setiabudi, Wicipto. *Progam Legislasi Nasional 2012*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

- Setiyono, Budi. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta; CAPS, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2004.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Qiara media: Pasuruan, Jawa Timur)
- Sudarto, *Hukum Pidana*, cetakan ke-2. Alumni: Bandung, 1981. hal. 102.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjoseobroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Jurnal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Darmawan, Okisama dan Okky Chahyo Nugroho. "Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 2 245-258 (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Tahun 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.245-258>)
- Entah, Aloysius R. "Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasar Pancasila", *Seminar Nasional Hukum* 2, no. 1 533-542 (Semarang: Fakultas Hukum, Univesitas Semarang, Tahun 2016). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/1007/9/>
- Mahendra, A, A, Oka. "Progam Legislasi Nasional Instrumen Perancangan Pembentukan Perundang-undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no.1 1-8

(Jakarta: Dirjend Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2005). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/281/168>

Martadinata, Muhammad Randhy, dan Alfia Apriani. “Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana”. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 55-72 (Jambi: STAI Ma’arif Jambi, Tahun 2019). <https://staimaarifjambi.ac.id/jurnal/index.php/Al-Ashlah/article/view/26>

Mulyani, Busri, Johan, dan Hairul Maksum. “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur”, *JURIDICA: Jurnal Fakultass Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 104-115 (Lombok: Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Tahun 2021). DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>

Sudjana. “Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 1-14 (Tahun 2016). DOI: <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

Sugiarti, Yuyuk dan Hidayat Andyanto, “Implementasi Progam Keluarga Sadar Hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan”, *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 84-92 (Madura, Tahun 2023). DOI: <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>

Tome, Abdul H., dan Weny A. Dunga. “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum”. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3, no. 2 131-144 (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2023). DOI: <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501>

Widati, Dwi R. “Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat”. *Jurnal Hukum dan HAM Wicara* 2, no. 1 1-13 (Yogyakarta: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Tahun 2023). DOI: <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33>

Skripsi

Avcarina, Izza Maulidia, Peran Dinas Sosial Terhadap Perlindungan Lansia Terlantar Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, (Skripsi: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hukum Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomer M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Pada Kota Administrasi Jakarta Timur

Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomore-0025 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum

Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Surat Edaran Kepala BPHN Nomer PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), versi online/daring.

<https://kbbi.web.id/pemerintah>

<https://kbbi.web.id/kota>

<https://kbbi.web.id/administrasi>

https://kbbi.web.id/kota_administratif

<https://kbbi.web.id/kelompok>

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum). Saiful Anam & Partners, Advocates & Legal Consultants. terakhir diubah 28 Desember 2017. https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn17

“Profil Kota Administrasi Jakarta Timur”, (Diakses pada 27 Juni 2024, Pukul 21:00 WIB)” <https://www.jakarta.go.id/kota-administrasi-jakarta-timur>

“Profil Kelurahan Ceger”, (Diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 11:07 WIB), <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/ceger>

“Profil Kelurahan Penggilingan, (Diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 09:15 WIB) <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/penggilingan>,

“Profil Kelurahan Kramat Jati”, <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/kramat-jati>, (Diakses pada 28 Juni 2024, Pukul 09:40 WIB)

“Teori Peran.” Iwansmile Blog’s. Diakses pada 30 Januari 2024, Pukul 22:35 WIB. <https://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik/>

“Tugas Pokok dan Fungsi.” Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Diakses 27 Januari 2024, Pukul 21:00 WIB. https://bphn.go.id/profil/d/main_tupoksi

“Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Timur”, (Diakses pada 27 Juni 2024, Pukul 14:00 WIB) <https://timur.jakarta.go.id/visimisi>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat	Tanda Tangan
1.	31 Mei 2024	Penyerahan Permohonan Surat izin penelitian	Triwulan Woro Astuti,	Kantor Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur	
2.	4 Juni 2024	Jawaban Surat izin penelitian	Triwulan Woro Astuti	Kantor Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur	
3	5 Juni 2024	wawancara Penelitian	Triwulan Woro Astuti	Kantor Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur	
4.	6 Juni 2024	Penyerahan Permohonan izin penelitian	CITRA PAULIN (KASIE PEMERINTAHAN)	Kantor Kelurahan Penggilingan	
5	6 Juni 2024	Wawancara Penelitian	CITRA PAULIN (KASIE PEMERINTAHAN)	Kantor Kelurahan Penggilingan	
6	6 Juni 2024	Penyerahan Permohonan izin Penelitian	AMIRBUDDIN SONATAWA (KASIE Ekhsang).	Kantor Kelurahan Kramat Jari	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat	Tanda Tangan
7	6 Juni 2024	wawancara Penelitian	Aminuddin Koraha (Kusie Gbang?)	Kantor Kewrahan Kramat jati	
8	12 Juni 2024	Pengyerahan Permohonan Penelitian	Prayekti ningsih (Sekel)	Kantor Kelurahan Ceger	R.L
9	12 Juni 2024	wawancara Penelitian	Prayekti ningsih (Sekel)	Kantor Kewrahan Ceger	R.L

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1123 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 3 / 2024

28 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Bagian Hukum Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DINDA PUTRI ALFARORINO
Nim : 201102030003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Menurut Peraturan Kepala Bada Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1124/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 3 / 2024

28 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Kelompok Keluarga Sadar Hukum Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DINDA PUTRI ALFARORINO
Nim : 201102030003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Menurut Peraturan Kepala Bada Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1125/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ / 2024

28 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua RT di Kelurahan Penggilingan Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DINDA PUTRI ALFARORINO

Nim : 201102030003

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Menurut Peraturan Kepala Bada Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah,



Wildani Hefni





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
Jl. Dr. Sumarno No.1 Telp. 48703844
J A K A R T A

Kode Pos: 13950

Nomor : 210 / PK.01.04 31 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian Yth.

Kepada
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember
di
Jember

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-1123/Un.22/4/PP.00.9/3/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang diajukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan daftar nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : DINDA PUTRI ALFARORINDO
NIM : 201102030003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menurut Peraturan Kepala Badan pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008.

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan Penelitian pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



Tembusan
Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kantor Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Bagaimana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sesuai dengan Perka BPHN Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 untuk menyusun program kerja? Apakah ada standar operasional atau panduan yang diterapkan?
2. Dalam pelaksanaan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Pemerintah Kota langkah kongkret apa saja yang telah diambil dalam memberikan sosialisasi terkait dengan peran dan fungsi dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada masyarakat? Bagaimana partisipasi dari masyarakat sendiri?
3. Bagaimana hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya memahami hukum? apakah terdapat pendataan yang dilakukan untuk adanya evaluasi?
4. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)? Strategi apa saja yang diambil dalam menangani kendala tersebut?

5. Bagaimana langkah ke depan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam memastikan keberlanjutan dari program pembinaan kepada kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)? Apakah terdapat langkah kongkret yang disusun untuk meningkatkan kompetensi dan kecakapan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) melalui pembinaan lanjutan?

B. Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Penggilingan, Kramat Jati, dan Ceger

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mendukung pelaksanaan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Penggilingan, Kramat Jati, dan Ceger? Apakah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan sebuah dukungan atau bantuan khusus kepada Kelompok Kadarkum tersebut?
2. Sejauh mana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terlibat dalam pengawasan dan koordinasi kegiatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Penggilingan, Kramat Jati, dan Ceger? Bagaimana prosedur komunikasi antara Kelurahan dengan Pemerintah Kota?
3. Apakah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan pembinaan atau pelatihan bagi anggota kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Penggilingan, Kramat Jati, dan Ceger? Jika ya, bagaimana program pembinaan tersebut dilaksanakan dan seberapa sering pembinaan tersebut diadakan?


4. Bagaimana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengevaluasi dan memantau efektifitas dari program pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Penggilingan, Kramat Jati, dan Ceger? Apakah ada tolak ukur yang dipakai untuk menilai keberhasilan dari program tersebut?
5. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kelurahan Penggilingan, Kramat Jati, dan Ceger dan proses pelaksanaan program pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)? Bagaimana peran dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengatasi semua tantangan tersebut?

C. Anggota Masyarakat dan juga anggota dari Kadarkum

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum (KADARKUM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur?
2. Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pemerintah seperti Bagian Hukum Walikota atau Kelurahan sudah cukup aktif dan baik dalam menyampaikan semua informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur? Apakah ada masukan yang dapat diberikan kepada pemerintah agar lebih baik lagi kedepannya terutama dalam penyampaian informasi hukum dan penyelenggaraan dari Pembinaan Kadarkum?
3. Sejauh mana bapak/ibu merasa bahwa dengan adanya program Pembinaan Kadarkum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur membantu

meningkatkan pemahaman bapak/ibu tentang hukum? Mungkin ibu/bapak bisa memberi contoh manfaat apa yang pernah dirasakan?

4. Menurut bapak/ibu, apakah program pembinaan Kadarkum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah mencakup kebutuhan masyarakat di lingkungan bapak/ibu sendiri, apakah merasa ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan?
5. Apakah bapak/ibu atau orang di sekitar anda pernah mengikuti kegiatan Pembinaan Kadarkum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur? Jika pernah mengikuti, sekiranya apa yang paling berkesan dan apa yang bisa diperbaiki?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



**Wawancara Bagian Hukum Walikota Kota
Adm. Jakarta Timur**



**Wawancara dengan Kasie. Pemerintahan
Kel. Kramat Jati**



**Wawancara dengan Kasie. Pemerintahan
Kel. Penggilingan**



Wawancara dengan Sekretaris Kel. Ceger



Sambutan Kepala Bagian Hukum



Pemateri Pembinaan Kelompok Kadarkum



**Pembinaan Kelompok Kadarkum
Kel. Kramat Jati (29 Mei 2024)**



**Antusias bertanya peserta pembinaan
Kadarkum Kel. Kramat Jati**



**Pembinaan Kelompok Kadarkum
Kel. Ceger (12 Juni 2024)**



**Antusias bertanya peserta pembinaan
Kadarkum Kel. Ceger**



**Pembinaan Kelompok Kadarkum
Kel. Penggilingan (15 Mei 2024)**



**Antusias bertanya peserta pembinaan
Kadarkum Kel. Kramat Jati**



Keikutsertaan Peneliti dalam membantu persiapan jalannya Pembinaan Kelompok Kadarkum



Tanda bukti penyerahan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada peserta Kelompok Kadarkum



Tanda bukti penyerahan makanan kepada peserta Pembinaan Kelompok Kadarkum



Tanda bukti Pemerintah Kota Adm. Jakarta Timur memberikan makanan ringan dan berat sebagai bukti memfasilitasi jalannya Pembinaan Kelompok Kadarkum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Putri Alfarorino

NIM : 201102030003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 November

Saya yang menyatakan,



Dinda Putri Alfarorino

NIM. 201102030003

BIODATA PENELITI



Nama : Dinda Putri Alfarorino
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 5 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 201102030003
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Rusunawa Penggilingan Tower D1, Rt/Rw
005/019 Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta
Timur DKI Jakarta, 13940
No. Hp : 087781503191
Email : dindap658@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Labolaterium Jakarta
2. SDN Malaka Jaya 03 Jakarta
3. SMPN 139 Jakarta
4. SMAS Budi Mulia Jakarta

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Biro Pendidikan dan Riset Hukum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember periode 2023-2024

Riwayat Magang:

1. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (2022)
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2023)
3. Bagian Hukum Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (2024)